



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR. 28/G/2023/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PT. RUDY JAYA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 404 Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh H. IBNU GOPUR, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (selaku Direktur Utama), Tempat Tinggal di Jalan Gajah Mada No. 404 Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. HANS EDWARD HEHAKAYA, S.H., M.H;
2. ALSISCO KAPOH, SH;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HCO Law Firm, yang beralamat di Ruko City Pride Blok B-16, Jalan Nginden Semolo 42, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023, domisili elektronik hhpsurabaya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH, yang berkedudukan di Jalan Ir. Mohd Thaher No. 14 Lueng Bata, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Pujiono, S.H., M.H

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro
Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan

2. Nama : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik, Setditjen SDA, Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoram Baru,
Jakarta Selatan

3. Nama : Agus Pramono, S.H., M.Si

Jabatan : Perancang Peraturan-Undangan Ahli Madya,
Biro Hukum Setjen Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan

4. Nama : Muhammad Yusuf Gazali, S.H

Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum Dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan

5. Nama : Syafrepi Hasibuan, S.T

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan
Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I, BWS
Sumatera I

Alamat : Jl. Ir. Mohd. Thaher Nomor 14 Lueng Bata,
Banda Aceh

6. Nama : Michael Ario, S.H., M.H

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
- Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
7. Nama : Ednasari, S.H
Jabatan : Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
- Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
8. Nama : Harry Kamajaya, S.H
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
- Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kemayoran Baru, Jakarta
Selatan
9. Nama : Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
- Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kemayoran Baru, Jakarta
Selatan
10. Nama : Azwar Aziz, S.T.
Jabatan : Pelaksana Teknik, SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I, BWS
Sumatera I
- Alamat : Jl. Ir. Mohd. Thaher Nomor 14 Lueng Bata,
Banda Aceh
11. Nama : Khairul Fajri, S.T.
Jabatan : Penata Teknik, Irigasi Rawa II SNVT
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)
Sumatera I, BWS Sumatera I

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Ir. Mohd. Thaher Nomor 14 Lueng Bata,
Banda Aceh

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil memilih domisili hokum pada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang beralamat di Jalan. Ir. Mohd Thaher No.14, Lueng Bata, Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.0206-Bws1.6/2272 tertanggal 1 Desember 2023, domisili elektronik azriyan@pu.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 17 November 2023, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 17 November 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 17 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, Tanggal 20 November 2023, tentang Penetapan Hari pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 27 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 November 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Desember 2023 serta telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan secara elektronik tanggal 3 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam No : HK 0102-Bws1.6/1533 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang berbentuk Tertulis yang berisi penetapan tertulis, bersifat konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat Hukum bagi PENGGUGAT sehingga objek sengketa termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

II. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2.1 Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2.2 Bahwa bentuk formal objek sengketa *a-quo* sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis). Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa *a-quo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), yang memiliki sifat sebagai berikut :

- a) Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh TERGUGAT.
- b) Bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan termasuk nama PENGGUGAT.
- c) Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan kewenangan mutlak dari TERGUGAT dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan TERGUGAT, dan/atau sudah (defentif). Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang menyimpang dari aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak PENGGUGAT sebagai badan hukum perdata yang terkena sanksi daftar hitam, sehingga objek sengketa menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti proses tender untuk proyek lain.

d) Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : TERGUGAT adalah badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2.4 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dikualifikasikan sebagai perwakilan dari Negara/Kementerian/Lembaga Negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

2.5 Bahwa oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan Pengguna Anggaran dapat menjatuhkan sanksi salah satunya sanksi daftar hitam dan dapat melimpahkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran

2.6 Bahwa lebih lanjut, mengacu pada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diajukan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam yang diterima oleh PENGGUGAT melalui putusan pengadilan
- 2.7 Sehingga berdasarkan penjelasa-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa daftar sanksi hitam adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara
- 2.8 Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2.9 Bahwa dalam penerbitan objek sengketa TERGUGAT tidak melaksanakan rencana pemutusan kontrak dan pembayaran prestasi yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini TERGUGAT tidak melaksanakan prosedur dalam penerbitan objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili objek sengketa a quo.
- 2.10 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, yaitu telah bersifat konkret, individual, dan final;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan adanya penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu PENGGUGAT kehilangan haknya dalam keadaan aman dan bebas yang tidak ternilai, karena PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan proyek yang sedang dikerjakan oleh PENGGUGAT, juga berimplikasi dengan tidak dapat lagi mengikuti proses tender selama 1 (satu) tahun, atas adanya penerbitan objek sengketa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian material oleh PENGGUGAT dan kerugian imateriil dimana dengan adanya Sanksi Daftar Hitam ini akan

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi catatan tersendiri dan berimplikasi bagi proses tender yang akan diikuti oleh PENGGUGAT di masa yang akan datang.

IV. TENGGANG WAKTU SENGKETA :

- 4.1 Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam No : HK 0102-Bws1.6/1533 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada PENGGUGAT
- 4.2 Bahwa Objek Sengketa diterima oleh PENGGUGAT, melalui sistem elektronik pada tanggal 22 Agustus 2023 .
- 4.3 Bahwa Gugatan PENGGUGAT ke PTUN Banda Aceh diajukan pada tanggal 29 Oktober 2023 melalui sistem Elektronik Court Mahkamah Agung RI.
- 4.4 Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN No. 05 Tahun 1986.

V. ALASAN GUGATAN/POSITA:

- 5.1 Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur Badan Hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan "REHABILITASI BENDUNG DI KRUENG PASEE (8922 HA) DI KABUPATEN ACEH UTARA" berdasarkan Kontrak No PB 02.01/SNVTPJPA-S1/Bwst 1.6.2/1943 tanggal 12 Oktober 2021,
- 5.2 Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti surat Penunjukan sebagaimana tersebut pada posita 2 diatas, Tergugat telah menerbitkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws 1.6.2/1944 tanggal 12 Oktober 2021 kepada PENGGUGAT untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan ""REHABILITASI BENDUNG DI KRUENG PASEE (8922 HA) DI KABUPATEN ACEH UTARA"" tersebut selama 446 hari kalender dan pekerjaan itu dimulai tanggal 12 Oktober 2021 dan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022
- 5.3 Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan beberapa kali perubahan/penambahan persyaratan dari Kontrak vide (Bukti P-4) dengan membuat addendum-adendum guna penyesuaian pekerjaan dengan kondisi lapangan yaitu

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



No	Adendum	Tanggal
1	Adendum I No PB.02.01/Bws1.6.2/724	18 April 2022
2	Adendum II No PB.02.01/Bws1.6.2/1365	22 Juli 2022
3	Adendum III No PB.02.01/Bws1.6.2/2202	03 November 2022
4	Adendum IV No PB.02.01/Bws1.6.2/2618	30 Desember 2022

- a. Bahwa beberapa alasan penyesuaian dimaksud, dikarenakan di lapangan terjadi kondisi yang membuat Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara tepat yaitu dari faktor alam dan faktor Tergugat sendiri yaitu :
- a) Waktu pelaksanaan yang berkurang menjadi 14 bulan (Penggugat tidak bisa bekerja) dari rencana semula selama 18 bulan karena adanya tender ulang dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) dari TERGUGAT kepada masyarakat pemilik tanah baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021.
 - b) Kejadian Bencana Alam Banjir tanggal 2 Januari 2022, sesuai keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 360/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Aceh Utara.
 - c) Kejadian Bencana Alam Banjir sesuai Pernyataan Bencana oleh Pejabat Sementara Bupati Aceh Utara Nomor: 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022; dan
 - d) Pemenuhan nilai kontrak tidak mencukupi pada DIPA TA. 2022 karena Penerapan Automatic Adjustment sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1088/Mk.02/2021 Tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/ Lembaga TA. 2022 dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.0101-Mn/2018 Tanggal 08 Desember 2021 Hal Automatic Adjustment Kementerian PUPR TA.2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai dengan Surat Adendum IV No

PB.02.01/Bws1.6.2/2618 tanggal 30 Desember 2022 (Bukti P-4) telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat untuk seluruh pembayaran kontrak dimaksud diatas akan dibayarkan kepada Penggugat melalui rekening di Turut Tergugat senilai Rp 44.800.000.000 (empat puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) serta merubah masa pelaksanaan pekerjaan dari 446 hari ke 811 hari.

c. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah menyerahkan jaminan finansial senilai Rp 10.960.000.000 (sepuluh miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT yang terdiri dari:

a) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor 205007112210014 tanggal 23 Desember 2022 senilai Rp 2.240.000.000 (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) pada TERGUGAT.

b) Surat Jaminan Uang Muka Nomor 205007112210014 tanggal 23 Desember 2022 senilai Rp 6.720.000.000 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim pada TERGUGAT

d. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat , lalu Penggugat telah melakukan pembelian bahan material dan bahan lainnya untuk memulai pekerjaan

e. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 Tergugat menerbitkan Surat Teguran Tidak Melaksanakan Perkerjaan di Lapangan pada Penggugat dengan alasan tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai 05 Januari 2023 dan hanya mencapai realisasi fisik sebesar 34,57%

f. Bahwa setelah melakukan peringatan yang tidak berdasarkan hukum dan realitas yang ada, Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak No. 0694/SP/Bws1.6.2/2023 tanggal 09 Maret 2023 kepada Penggugat yang akan dilaksanakan tanggal 24 Maret 2023

g. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan karena adanya bencana banjir bandang di lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 369/22/2022 tentang penetapan Status Transisi Darurat

ke Pemulihan penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 19 Oktober 2022, disebutkan bahwa dalam dictum ketiga "masa status transisi darurat ke pemulihan berlangsung selama 132 hari terhitung sejak 20 Oktober 2022 sampai 28 Februari 2023, yang masih dapat diperpanjang.

- h. Bahwa kondisi fatual tersebut membuat kondisi di lapangan tidak memungkinkan dilakukan pekerjaan oleh Penggugat dan jelas kehilangan waktu untuk bekerja selama 132 hari yang bukan disebabkan oleh kesalahannya.
- i. Bahwa alasan Tergugat memutuskan kontrak pekerjaan pembangunan dengan Penggugat adalah karena kesalahan Pihak Penggugat akibat ketidak sanggupan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan jembatan tersebut , yang fakta hukumnya tidaklah demikian.
- j. Bahwa adanya fakta masih belum selesainya kegiatan pembebasan yang menjadi tanggung jawab Tergugat , maka aktivitasnya telah mengganggu kegiatan pekerjaan Penggugat karena sampai masuk ke area pekerjaan yang sedang dikerjakan Penggugat.
- k. Bahwa selain itu faktor alam berupa curah hujan yang sangat tinggi dan banjir besar yang terjadi sebagai akibatnya. Pekerjaan yang dilakukan Penggugat harus berhenti karena faktor keselamatan kerja para pekerja Penggugat di daerah bendung/dam, dikarenakan aliran air sungai meluap dan masuk secara deras ke area pekerjaan Penggugat.
- l. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan Kontrak nyata-nyata belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 93 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Pemutusan kontrak itu dilakukan secara sepihak dan tidak disertai dengan alasan hukum dan fakta yang patut.
- m. Bahwa alasan Pemutusan kontrak dengan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum dimana Kontrak masih dalam masa efektif jangka waktunya sampai dengan tanggal 31

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 artinya masih ada masa kerja 11 bulan lagi efektif ;

- n. Bahwa Pemutusan kontrak dilakukan Tergugat terhadap Penggugat saat Penggugat sedang memacu penyelesaian pekerjaan itu sesuai dengan batas waktu 811 (delapan ratus sebelas) hari kalender dan pekerjaan itu baru akan selesai pada tanggal 31 Desember 2023 ;
- o. Bahwa Pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat belum memenuhi syarat karena belum pernah diberikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2012 jo Peraturan Pesiden No 16 tahun 2018 jo Peraturan Presiden No. 93 tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- p. Bahwa Pemutusan Kontrak tersebut tidak mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 93 ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2012 jo Peraturan Pesiden No 16 tahun 2018 jo Peraturan Pesiden No 93 tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena :
 - a) Tidak ada bukti Kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ;
 - b) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; dimana hal ini belum dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat
 - c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ; dimana hal ini belum dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat
 - d) Tidak ada bukti yang menunjukkan Penyedia lalai/cidera janji dalam

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;

- e) Tidak ada bukti Penyedia Barang terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ;
- f) Tidak ada bukti perihal Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang ;
- q. Bahwa tidak selanjutnya dari PENGGUGAT I adalah segera melakukan pencairan jaminan pelaksanaan PENGGUGAT dan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT karena seketika TERGUGAT membayar jaminan pelaksanaan itu kepada TERGUGAT dan oleh TERGUGAT disetorkan ke Kas Daerah/Negara, maka seketika itu pula PENGGUGAT akan tercatat dalam DAFTAR HITAM (black List) sehingga Perusahaan selama 2 (dua) tahun tidak dibenarkan menjadi Penyedia Jasa dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- r. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT menerbitkan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera I Provinsi Aceh Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1243 pada tanggal 24 Mei 2023 dan diikuti oleh Surat Rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/1/2/5/2023/207 pada tanggal 26 Juli 2023
- s. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/1/2/5/2023/207 pada tanggal 26 Juli 2023, TERGUGAT mengundang PENGGUGAT melalui Surat Undangan No. UM.0102-10/40 tanggal 21 Juli 2023 untuk melakukan pertemuan secara virtual melalui media Zoom Meeting pada tanggal 25 Juli 2023

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan terhadap Surat Usulan Penerbitan Objek Sengketa kepada TERGUGAT pada tanggal 13 Juni 2023
- u. Bahwa PENGGUGAT telah diundang oleh TERGUGAT untuk memberikan klarifikasi secara daring pada tanggal 25 Juli 2023
 - v. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Rekomendasi Penerbitan Obyek Sengketa pada tanggal 26 Juli 2023
 - w. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 18 Agustus 2023, yang kemudian diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan PTUN.
 - x. Bahwa benar kemudian diterbitkan suatu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023. yang menjatuhkan sanksi kepada PENGGUGAT masuk dalam Daftar Hitam dan ditayangkan penetapan sanksi daftar hitam tersebut di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ("LKPP"), sehingga tentu menimbulkan kerugian besar bagi PENGGUGAT karena tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 1 (satu) tahun sejak penetapan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
 - y. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengenaan Sanksi Daftar Hitam dilakukan apabila :
 - a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
 - d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
 - e. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
 - f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
 - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- z. Bahwa penjatuhan Sanksi Daftar Hitam kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT tidak dapat dibenarkan sebab PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan faktor alam yang mana telah tertuang dalam diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 360/1/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Pernyataan Bencana oleh Pejabat Sementara Bupati Aceh Utara Nomor: 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022
- aa. Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas "Kepastian Hukum" dan "Kecermatan" sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- bb. Bahwa Asas “Kepastian Hukum” menekankan pentingnya penyelenggara negara membuat keputusan dan melakukan tindakan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan sehingga keputusan tersebut jelas, kuat, dan tidak melanggar hukum. Namun demikian hal tersebut tidak tecermin dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023, yang menjatuhkan sanksi pada PENGGUGAT dengan tanpa dasar.
- cc. Bahwa Asas “Kecermatan” mengamanatkan pentingnya penyelenggara negara membuat keputusan dan melakukan tindakan dengan cermat dan hati-hati, mendasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap informasi, dokumen, dan fakta sehingga menghasilkan keadilan dan tidak merugikan pihak tertentu. Namun demikian, hal tersebut tidak tecermin dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023, yang menjatuhkan sanksi pada PENGGUGAT dengan tidak cermat serta tidak melihat informasi, dokumen, dan fakta secara komprehensif sehingga menimbulkan kerugian besar bagi PENGGUGAT.

Halaman 16
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Bahwa kepentingan PENGGUGAT sebagai Penyedia

Barang/Jasa Konstruksi menjadi terhambat bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya akibat adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam ;

ee. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

ff. Bahwa TERGUGAT yang melakukan pemutusan kontrak pada PENGGUGAT tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 80 PERPRES No. 12 Tahun 2021 jo. PERPRES No. 16 Tahun 2018 adalah hal yang mendasari timbulnya sanksi pencantuman TERGUGAT pada daftar hitam.

gg. Bahwa oleh karena kerugian materil dan imateril itu telah dan akan dialami oleh PENGGUGAT karena tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh TERGUGAT secara melawan hukum, maka secara hukum dan keadilan sangatlah patut Pengadilan menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan imateriil kepada PENGGUGAT;

hh. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, terang-benderang faktanya TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti serta menabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga tindakan TERGUGAT nyata adanya merupakan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa atas segala fakta yang telah disebutkan di atas, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1522 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang atasnya dapat diajukan gugatan karena telah menimbulkan kerugian yang besar bagi PENGGUGAT. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas tidak dapat dipertahankan, dan oleh sebab itu sangat beralasan berdasarkan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa;

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti Sengketa PENGGUGAT sangat beralasan sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut obyek gugatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Sengketa kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

VI. PETITUM:

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh No. HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 10 Januari 2024, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ABSOLUT

I. Eksepsi Absolut Kewenangan Mengadili Pengadilan TUN Karena Pengajuan Gugatan Prematur Sehingga Bukan Kewenangan Peradilan

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tata Usaha Negara / Pengadilan TUN Belum Berwenang Untuk Mengadili

Obyek Sengketa A Quo

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yaag telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77:

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 Bagian II. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya Penggugat mendalilkan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili terkait dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tanggal 18 Agustus 2023 yang merupakan obyek perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut dbawah ini.

3. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 2 ayat (1):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

- Pasal 3 ayat (1):

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

- Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa peraturan tersebut yang pada pokoknya mengatur dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu dalam mempertimbangkan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, mengingat sampai saat ini belum ada pengaturan upaya administratif dalam peraturan dasar yang terkait Sengketa atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021).

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, dalam perkara *a quo* berlaku ketentuan upaya administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat baru dapat mengajukan gugatan ke

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah menyelesaikan seluruh upaya administratif yang berlaku.

- Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 76 ayat (3); Pasal 77 ayat (1) serta Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 75 ayat (1):

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

- Pasal 75 ayat (2):

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

- Pasal 76 ayat (3):

“*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*”

- Pasal 77 Ayat (1):

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- Pasal 78 Ayat (1):

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

5. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena ketentuan tersebut telah menempatkan upaya administratif sebagai *primum remedium* (upaya hukum yang utama) sedangkan gugatan sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum yang terakhir)

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa di persidangan hukum Penggugat telah mengakui dan mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tanggal 18 Agustus 2023 yang merupakan obyek perkara *a quo* dan terhadap terbitnya Surat Keputusan tersebut (obyek perkara *a quo*) Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding.

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara; Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa jika melihat dalam ketentuan SEMA tersebut khususnya pada Kompetensi Peraedilan Tata Usaha Negara, huruf c dapat diartikan jika suatu Keputusan tata usaha negara yang tidak melalui upaya banding administrasi maka hal tersebut belumlah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Disamping itu Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 poin 2.10, secara sadar Penggugat mengakui adanya ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada intinya mengakui adanya upaya administrasi yang berarti Penggugat secara sadar mengetahui adanya upaya

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan administrasi yang dipertanyakan sebelum mengajukan obyek gugatan perkara *a quo* ke pengadilan tata usaha negara.

Dengan demikian surat keberatan yang diajukan Penggugat Nomor 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 perihal keberatan Atas Usulan Daftar Hitam adalah SALAH, karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dan BUKAN terhadap penetapan sanksi daftar hitam (obyek sengketa *a quo* /Surat Keputusan *a quo*), selain itu keberatan tersebut diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Rawa II bukan terhadap Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan penetapan Daftar Hitam (Tergugat) sehingga keberatan yang dimaksud bukanlah suatu upaya administrasi karena upaya administrasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah proses keberatan dan proses banding terhadap penetapan sanksi daftar hitam (obyek sengketa *a quo* /Surat Keputusan *a quo*).

9. Bahwa telah ada Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 109/G/2021/PTUN.MDN tanggal 15 Februari 2022 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 23 Juni 2022 yang memiliki kesamaan dengan perkara *a quo* terkait dengan Daftar hitam yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya Majelis Hakim menyatakan:

“Penggugat telah mengajukan keberatan tetapi bukan terhadap penetapan sanksi daftar hitam (obyek sengketa *a quo*) melainkan keberatan terhadap usulan penetapan sanksi daftar hitam dan keberatan tersebut diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran bukan diajukan kepada Pengguna Anggaran selaku Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

“bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, oleh karena Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dengan demikian

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili beralasan hukum
untuk dinyatakan diterima”

Atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dengan demikian pada intinya menerangkan adanya keharusan untuk menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding khususnya dalam konteks perkara Tata Usaha Negara terkait dengan Surat Keputusan Daftar Hitam, dan karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

10. Bahwa Surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat Nomor 54/rj-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 perihal Keberatan atas usulan daftar Hitam adalah keberatan Penggugat terhadap Surat Usulan Daftar Hitam dan bukan merupakan keberatan terhadap Surat Keputusan obyek perkara *a quo* penetapan sanksi Daftar hitam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2023 jauh setelah surat keberatan Penggugat tanggal 10 Juni 2023.
11. Dari uraian fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tanggal 18 Agustus 2023 yang merupakan obyek perkara *a quo*, sehingga patutlah tidak terpenuhinya upaya administratif yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang tidak menempuh seluruh upaya administratif karena secara hukum Penggugat belum dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematuur) sebelum menempuh upaya administrasi terlebih dahulu.

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

II. EKSEPSI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait dengan upaya administrasi Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan. Kekaburan dan/ketidakjelasan isi gugatan Para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

Terdapat dasar hukum gugatan tidak jelas dan percampuran dalil gugatan tata usaha Negara dan dalil keperdataan dalam gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar peraturan apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan penetapan surat keputusan *a quo* tidak benar. Penggugat hanya selalu menyatakan penerbitan surat keputusan *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa bisa menjelaskan aturan apa yang dilanggar oleh Tergugat secara jelas, disamping itu dalam Posita gugatan Penggugat juga terus mendalilkan masalah masalah keperdataan dimana Tergugat melakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana dalil pemutusan kontrak tersebut merupakan dalil gugatan Perdata. Penggugat telah mencampur adukan dalil daliil dalam gugatan Tata usaha Negara terkait dengan surat keputusan penetapan daftar hitam dengan dalil dalil perdata

Halaman 26

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan surat pemutusan kontrak tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut jelas Penggugat telah mencampur adukan dalil-dalil dalam Gugatan Tata Usaha Negara terkait surat keputusan penetapan daftar hitam dengan dalil-dalil keperdataan di Posita gugatan terkait dengan alasan alasan Penggugat yang menganggap surat pemutusan kontrak tidak sesuai dengan peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Disamping itu jika melihat gugatan Penggugat yang menegaskan tindakan pemutusan kontrak tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 (gugatan halaman 9 huruf o) adalah dalil yang tidak jelas karena peraturan tersebut yang dipakai oleh Penggugat telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 (*vide* Pasal 92) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dengan demikian Penggugat telah mendasarkan gugatannya tanpa dasar aturan yang jelas.

Konstruksi gugatan Penggugat dengan mencampuradukan dalil Tata Usaha Negara tanpa dasar hukum yang jelas dengan dalil keperdataan menimbulkan gugatan kabur/*obscuurr libel*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;

A. KRONOLOGIS PEMUTUSAN KONTRAK HINGGA PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO

3. Bahwa untuk memahami proses dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, maka guna memperjelas dan menambah informasi mengenai perkara a quo perlu terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis dan latar belakang terbitnya Objek Sengketa a quo.

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kami sampaikan kronologis sampai dengan tahap penerbitan obyek

sengketa dalam perkara *a quo*:

- a. Bahwa telah dilakukan pembebasan lahan untuk saluran pengelak/dewatering dan bukan pada lokasi pekerjaan inti dengan pembayaran ganti kerugian berdasarkan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 tanggal 18 November 2021, sedangkan kontrak dengan Penggugat dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 sehingga dalil Penggugat yang menganggap pembebasan lahan itu mengganggu pekerjaan adalah tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin pekerjaannya terganggu, karena pembebasan tersebut telah selesai pada tanggal 18 November 2021 berdekatan dengan dimulainya kontrak pekerjaan tanggal 12 Oktober 2021, lagipula pada masa-masa awal adalah tahap persiapan dan belum ke pekerjaan konstruksi.
- b. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 PPK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera I dan Penggugat mengikatkan diri dalam Kontrak **Surat Perjanjian "REHABILITASI BENDUNG DI KRUENG PASEE 8.922 HA) DI KABUPATEN ACEH UTARA"** berdasarkan Kontrak No PB 02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1943 tanggal 12 Oktober 2021, dan SPMK Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1944 tanggal 12 Oktober 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara sejak tanggal 12 Oktober 2021 selama 446 hari kalender (sebagaimana tercantum dalam kontrak) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022.
- c. Pada tanggal 2 Januari 2022 telah ada penetapan status tanggap darurat penanganan bencana banjir melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/1/2022 Tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 Januari 2022 yang menetapkan Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir berlangsung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022.
- d. Terjadi Addendum I Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/724 tanggal 18 April 2022 lebih kepada persetujuan hasil perhitungan mutual check atau lebih dikenal dengan Mutual Check Awal (MC.0).

Halaman 28

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1365 tanggal 22 Juli

2022 lebih kepada perubahan dalam hal penggantian personil (manajer pelaksana/proyek) sebagaimana diusulkan oleh Pengugat. Dan juga perubahan berupa penunjukkan/penetapan direksi teknis (coordinator lapangan) dan direksi lapangan (pengawas pekerjaan) sebagaimana diusulkan dan ditetapkan oleh PPK Irigasi dan Rawa II.

- f. Konsultan Supervisi PT. Virama Karya cabang Sumatera KSO PT. Karla Indah Pramuditha melalui Surat Konsultan Supervisi No. 03/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VK.Kso/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Teguran 2 (Kedua) dan rekomendasi SCM Tingkat I (Pertama), telah melakukan teguran kepada PT. Rudy jaya karena terjadi Deviasi minus melebihi 10 % terhadap pekerjaan PT. Rudy Jaya.
- g. Selanjutnya PPK Irigasi dan Rawa II melalui Penerbitan Surat Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1442 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Peringatan Pertama kepada Penggugat, dikarenakan terjadinya deviasi sebesar - 11,29% yaitu seharusnya sudah 31,16 % namun baru mencapai 19,87% per 31 Juli 2022. Dan disertai perintah untuk melaksanakan percepatan pekerjaan untuk mencapai target sebagaimana jadwal yang telah disepakati.
- h. Pelaksanaan Show Cause Meeting Tingkat Pertama (SCM-I) adalah rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat dan PPK Irigasi dan Rawa II juga pihak terkait sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Show Cause Meeting No : BA/Bws1.6.2/1443 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah disepakati bersama penyebab keterlambatan progress pekerjaan dan upaya penyelesaiannya. Salah satu penyebab keterlambatan adalah permasalahan peralatan yang dibutuhkan (excavator, dump truck,dll). Dan kesepakatan menargetkan peningkatan pencapaian progress pekerjaan ke depan.
- i. Terbit Surat Peringatan Kedua nomor PB.02.01/Bws11.6.2/1655 tanggal 2 September 2022 oleh PPK Irigasi dan Rawa II Sumatera I kepada Penggugat yang pada intinya peringatan karena terjadinya Kegagalan Pencapaian Target dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40,07% (sebagaimana hasil rapat SCM-I tanggal 8 Agustus 2022, namun baru teralisasi sebesar 23,3%. Dan dalam surat yang sama

Halaman 29
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipertanyakan kepada Penggugat selaku Penyedia Jasa untuk melakukan peningkatan pencapaian ke depan.

- j. Pelaksanaan Show Cause Meeting Tingkat II (SCM-II) adalah Rapat Pembuktian Keterlambatan pada tanggal 16 September 2022 dengan dihadiri PPK Irigasi dan Rawa II dan Penggugat serta pihak terkait dan mensepakati adanya keterlambatan sehingga terjadi Deviasi sebesar - 24,07% dari target semula yaitu 47,80% namun teralisasi hanya 23,73% dengan penyebab masalah antara lain keterbatasan keuangan (cash flow Penggugat yaitu hanya sebesar Rp.50.000.000,0 (lima puluh juta) dengan keterbatasan peralatan dan bahan material serta juga tidak memadainya tenaga kerja yang didatangkan oleh Penggugat dalam pekerjaan. Dalam rapat juga diberikan target peningkatan pekerjaan kedepan.
- k. Dilakukan Teguran Atas Tidak Aktifnya Kegiatan di Lapangan (oleh Penggugat) melalui surat nomor PB.02.02/Bws1.6.2/2063 tanggal 18 Oktober 2022 yang pada intinya teguran karena selsa 18 Oktober 2022 tidak ada kegiatan di lapangan.
- l. Penerbitan Surat Peringatan ke Tiga melalui surat nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2161 tanggal 25 Oktober 2022 yang pada intinya menyampaikan bahwa terjadi kegagalan pencapaian target sebesar 45,06% namun hanya teralisasi sebesar 30,34%. Surat peringatan ini merupakan tindaklanjut dari rapat SCM-II pada tanggal 14 September 2022. Pun masih dalam surat yang sama PPK Irigasi Rawa II masih menyarankan dilakukannya upaya peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- m. Addendum III dengan nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2022 tanggal 3 November 2022 dengan substansi addendum adanya pemberitahuan adanya perubahan skema pendanaan TA 2022.
- n. Pelaksanaan Show Cause Meeting Tingkat III (SCM-III) adalah Rapat Pembuktian Keterlambatan pada tanggal 4 November 2022 yang dihadiri PPK Irigasi Rawa II dan Penggugat serta pihak lainnya yang intinya penyampaian adanya keterlambatan pekerjaan sebesar 31,63% dari rencana 63,13% namun baru terealisasi 31,50% per 31 Oktober 2022 dengan permasalahan yang dihadapi adalah kondisi cuaca memasuki bulan basah, tenaga kerja sangat kurang, peralatan dump truck tidak

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencukupkan ketersediaan metrial yang kurang sehingga kesemuanya menyebabkan pencapaian progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana.
- o. Addendum IV dengan nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2618 tanggal 30 Desember 2022 dengan inti perubahan antara lain adanya perpanjangan ijin tahun jamak (Multi Years Contract) dari semula 2021-2022 menjadi 2021-2023, reschedule pekerjaan dan hasil penelitian atas pelaksanaan kontrak.
 - p. Adanya surat Teguran Ketiga dari Konsultan Supervisi (PT Virama Karya (persero) cabang Sumatera KSO PT.karla Indah Pramudhita melalui Surat Nomor 01/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VK.Kso/I/2023 tertanggal 4 Januari 2023 teguran yang dilaksanakan kepada Penggugat atas keterlambatan dan tidak adanya pelaksanaan pekerjaan sejak 25 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 (tanggal surat teguran supervisi.
 - q. Teguran PPK Irigasi dan Rawa II kepada Penggugat melalui surat nomor UM.01.02/Bws1.6.2/0042 tanggal 5 Januari 2023 perihal Teguran Tidak Melaksanakan Pekerjaan di Lapangan yang pada intinya menyampaikan bahwa realisasi fisik per tanggal 18 Desember 2022 adalah sangat kecil yaitu 34,357%, dan dari tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 tidak ada kegiatan pekerjaan apapun dilapangan sehingga tidak ada progress serta disimpulkan bahwa Penggugat telah menghentikan pekerjaan, tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan konsultasn pengawas, direksi teknis maupun PPK. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kontrak yaitu Penggugat tidak menjalankan kewajiban sesuai kontrak.
 - r. Dilakukan Evaluasi Kinerja Penggugat terhadap Teguran ke-I dari Konsultan Supervisi melalui surat nomor 04/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VK.Kso/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Evaluasi Kinerja PT.Rudi Jaya terhadap Teguran ke-I (pertama) yang pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan monitoring harian dilapangan tidak ada aktivitas lapangan serta tidak adanya personil managerial dan inti PT.Rudi Jaya/Penggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak melakukan pekerjaan dari tanggal 8-14 Januari 2023.
 - s. Dilakukan Teguran ke-2 (kedua) karena Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan oleh PPK Irigasi dan Rawa II kepada Penggugat

Halaman 31

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam surat nomor

PW.02.01/SNVTPJPAS.I/Bws1.6.2/0051 tanggal 12 Januari 2023 yang pada intinya merupakan teguran atas berbagai keterlambatan sebagaimana telah diinfokan dalam surat teguran ke-2 terdahulu dan sekaligus memerintahkan adanya percepatan pelaksanaan pekerjaan yang sempat tertunda.

- t. Penerbitan surat Teguran ke-3 (tiga) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan sebagaimana surat nomor PW.02.01/Bws1.6.2/0366 tanggal 7 Februari 2023 yang pada intinya menyampaikan bahwa atas surat-surat teguran terdahulu tidak ada perkembangan yang signifikan sehingga disimpulkan bahwa Penggugat lalai dalam menjalan kewajibannya sesuai kontrak, gagal memperbaiki kinerja (meski sudah diperingatkan) serta telah menghentikan pekerjaan.
- u. Pelaksanaan rapat tanggal 13 Februari 2023 (sebagaimana notulensi rapat) yang dihadiri PPK Irigasi dan Rawa II, Konsultan Supervisi, Perwakilan PT.Rudi Jaya / Penggugat yang pada intinya atas keterlambatan yang ada bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang tersisa.
- v. Terbit hasil evaluasi konsultan supervisi melalui surat nomor 05/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VKKso/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang pada intinya berdasarkan data monitoring kegiatan harian lapangan pada tanggal 14-23 Februari 2023 telah menyimpulkan bahwa PT.Rudi Jaya/Penggugat tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja dan upaya sungguh-sungguh dalam memenuhi komitmen sesuai dengan 9 poin BA rapat tanggal 13 Februari 2023.
- w. Dilakukan Penelitian Kesanggupan Penyedia Jasa/PT. Rudi Jaya/Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dokumen nomor PW.01.03/Bws1.6.2/0567 tanggal 24 Februari 2023 yang pada intinya berdasarkan peraturan perundangan terkait serta dokumen kontrak serta surat-menyurat yang ada dibandingkan dengan ketersediaan alat dilapangan, material, tenaga kerja, seputar issue keuangan perusahaan, dan perbandingan rencana serta realisasi progress pelaksanaan pekerjaan maka disimpulkan bahwa PT. Rudi Jaya/Penggugat tidak punya kemampuan manajemen

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan proyek tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk menyelesaikan pekerjaan serta tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah disepakati.

- x. PPK Irigasi dan Rawa II mengundang pihak terkait Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kab Aceh Utara untuk menghadiri Rapat melalui Surat Nomor UND/Bws1.6.2/0568 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan PT. Rudy Jaya Menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kab Aceh Utara.
- y. Telah terbit Berita Acara Rapat Nomor: BA/Bws1.6.2/0592 Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023. dihadiri oleh PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I, Penggugat (PT. Rudy Jaya) diwakili oleh Ibnu Gopur selaku Direktur Utama, Mistar Karyadi selaku Site Manager, serta Konsultan Supervisi. Dimana dalam Rapat tersebut Bp. Ibnu Gopur selaku Direktur Utama PT. Rudy Jaya menerangkan dan mengakui “saat ini dalam kondisi sulit masalah keuangan yang dalam satu atau dua minggu ini tidak sanggup untuk berjanji melaksanakan kegiatan yang greget secara total bekerja”. Bahwa BA Rapat tersebut ditandatangani bersama oleh seluruh pihak yang hadir.
- z. Dilakukan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak pada tanggal 6 Maret 2023 yang dihadiri oleh PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I, PT.Rudi jaya/Penggugat, Konsultan Supervisi, dan pihak terkait yang pada intinya menyampaikan persepsi atas hal-hal yang diakui dan disimpulkan sebagai sebab pemutusan kontrak antara lain proes fisik pekerjaan yang hanya 35,67%. Hal ini sebagaimana telah diinfokan dalam surat undangan bahwa berdasarkan kontrak maka telah dievaluasi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak karena keterlambatan sehingga menyebabkan deviasi yang tinggi yang salah satu sebabnya juga dikarena adanya penghentian pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dilapangan padahal hal ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan dan juga tanpa persetujuan pengawas pekerjaan sebagaimana ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 31.1, 31.2, 31.3, dan 44.1.
- aa. Penerbitan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak nomor 0694 tanggal 9 Maret 2023 dari PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I

Halaman 33
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT.Rudi Jaya/Penggugat yang pada intinya berdasarkan evaluasi kontrak dan addendumnya serta surat-menyurat yang pada intinya menyatakan tahapan-tahapan peringatan melalui surat teguran dan peringatan dan ditindaklanjuti dengan rapat SCM (SCM-1, SCM-II dan SCM-III) tetap tidak ada kemajuan/perbaikan yang signifikan sebagaimana rencana dan realisasi dalam Dokumen Kontrak sehingga akan diambil tindaklanjut berupa Pemutusan Kontrak sehingga memerintahkan kepada Penyedia Jasa/ PT.Rudi Jaya/ Penggugat untuk mempersiapkan hal-hal sebagai tindaklanjutnya antara lain mengakhiri kontrak, mengalihkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan serta menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai selama pelaksanaan pekerjaan kepada PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I.

- bb. Dilakukan Pemutusan Kontrak melalui surat nomor PB.02.01/PK/Bws1.6.2/0799 tanggal 24 maret 2023 dari PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I kepada Penggugat.
- cc. Permohonan pendampingan pemeriksaan fisik dan keuangan pekerjaan kepada Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh (BPKP) sebagaimana surat PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I kepada Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Aceh (BPKP) Nomor PW.01.03-Bws1/411 tanggal 29 Maret 2023.
- dd. Terbit laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh (BPKP) yang pada intinya menyimpulkan:
- Pemutusan kontrak kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - Terdapat uang yang wajib disetorkan kepada kas negara oleh PT Rudy Jaya.
- ee. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dalam kronologis yang Tergugat uraikan di atas maka dapat disampaikan bahwa Pemutusan Kontrak telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta SURAT PERJANJIAN KONTRAK Harga Satuan "REHABILITASI BENDUNG DI KRUENG PASEE 8.922 HA) DI KABUPATEN ACEH UTARA" berdasarkan Kontrak No PB 02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1943 tanggal 12 Oktober 2021 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).

- ff. Bahwa dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin e. g. h. dan j) dengan terlebih dahulu melalui tahapan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam
- gg. PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I membuat Surat Usulan PB.02.01/Bws1.6.2/1243 tanggal 24 Mei 2023 tentang Usulan Penetapan sanksi daftar hitam yang ditujukan kepada Kepala SNVT PJPA Sumatera I (Tergugat), dan di beritahukan juga kepada Penggugat pada tanggal 24 Mei 2023.
- hh. Terhadap surat usulan tersebut Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 perihal keberatan Atas Usulan Daftar Hitam.
- ii. Terhadap surat Usulan dari PPK tersebut Tergugat menindaklanjuti dengan Surat Permohonan verifikasi dan rekomendasi pencantuman daftar hitam PT. Rudi Jaya, melalui Surat berikut ini:
- Surat Tergugat kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Nomor PB.0201-Bws1.6/602 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan verifikasi dan rekomendasi pencantuman daftar hitam PT. Rudy Jaya.
 - Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I kepada Direktur Irigasi dan Rawa (selaku Pembina) Nomor: PB.0201-Bws1/729 tanggal 30 Mei 2023 perihal Fasilitasi Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Halaman 35
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Direktur Inspeksi dan Rawa kepada Direktur Kepatuhan Intern Nomor PW. 0103-Ai/197 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Verifikasi Usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara.

- Nota Dinas Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 294/ND/Ap/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Verifikasi Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Kruang Pasee (8.922 Ha) Di Kabupaten Aceh Utara.
- Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada Inspektur Jenderal (APIP) Nomor PW.0103-Da/1491 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Pekerjaan Bendung Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT PJPA Sumatera I.

Dengan demikian surat usulan Daftar Hitam dari PPK kepada Tergugat sudah melalui tahapan prosedur yang berjenjang ditindaklanjuti oleh Direktorat Pembina (Dirjen SDA) hingga ke Inspektorat Jenderal (APIP) Kementerian PUPR.

- jj. Kemudian dalam Pemeriksaan usulan melalui Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor PW 0104-Da/1629 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Instruksi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi atas Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Rudy Jaya dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh yang dalam surat tersebut pada intinya berdasarkan hasil audit pemeriksaan usulan Inspektorat Jenderal (APIP) memberikan rekomendasi kepada KPA SNVT PJPA Sumatera I/Tergugat untuk menetapkan daftar hitam kepada PT. Rudi Jaya/Penggugat.
- kk. Tergugat menindaklanjuti surat Direktur Jenderal SDA yang berisi rekomendasi dari Inspektur Jenderal tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023

Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (obyek sengketa a quo).

B. ASPEK KEWENANGAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO

4. Bahwa adapun dasar kewenangan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Obyek sengketa *a quo* berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, adalah:

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 589/KPTS/M/2023 Tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 59/KPTS/M/2021, Nomor 185/KPTS/M/2021, Nomor 393.3/KPTS/M/2021, Nomor 688/KPTS/M/2021, Nomor 1281/KPTS/M/2021, Nomor 1365/KPTS/M/2021, Nomor 56/KPTS/M/2022, Nomor 527/KPTS/M/2022, Nomor 558/KPTS/M/2022, Nomor 733/KPTS/M/2022 dan Nomor 1206/KPTS/M/2022 Tentang Pengangkatan Atasan /Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada Surat Keputusan tersebut pada lampiran Nomor 75 Tergugat merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 1, dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Angka 49. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- Pasal 78 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang

Halaman 37
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengamanatkan bahwa: "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang

dikenakan sanksi antara lain adalah:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, **tidak menyelesaikan pekerjaan**, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.
- Pasal 79 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa: Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan **Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA** atas usulan PPK.
- c. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Sanksi Daftar Hitam:
 - a.;
 - b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
 - 1) **PA/KPA atas usulan PPK**; atau
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK
 - c.
5. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya.
- C. BAHWA PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO TELAH SESUAI DENGAN ASPEK KESESUAIAN PROSEDUR**
6. Bahwa tata cara untuk memberikan sanksi daftar hitam sepenuhnya diatur Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam LAMPIRAN II peraturan tersebut.
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan aturan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II sebagai berikut:
 - I. Bagian III. **PERBUATAN ATAU TINDAKAN PESERTA PEMILIHAN/PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM**

Halaman 38
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• angka 3.19 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar

Hitam apabila:

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

Berdasarkan peraturan terkait diatas telah terbukti Penyedia Jasa/Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan telah melanggar ketentuan dalam SSUK angka 44 poin 44.1:

- Telah gagal memperbaiki kinerja setelah dilakukan uji coba Tingkat 1 s.d. III (SCM 1 s.d. SCM III);
- Penyedia Jasa/Penggugat lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak sebagaimana yang disebutkan di atas yang merupakan ketentuan SSUK angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, poin 44.1 huruf e, huruf g, huruf h, huruf j.

II. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Sanksi Daftar Hitam:

a.;

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK

c.

III. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengusulan; (4.3.1)

bahwa pada intinya pengusulan diajukan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan atau dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.

Bahwa prosedur terkait dengan pengusulan telah dilakukan oleh PPK Melalui Surat Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1243 tanggal 24 Mei 2023 tentang Usulan Penetapan sanksi daftar hitam yang ditujukan kepada Kepala SNVT PJPA Sumatera I (Tergugat), dan di beritahukan juga kepada Penggugat pada tanggal 24 Mei 2023.

b. pemberitahuan; (4.3.2)

bahwa pada intinya terkait dengan pemberitahuan menegaskan PPK menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1

Bahwa Surat Usulan tersebut di beritahukan juga kepada Penggugat/Penyedia Jasa pada tanggal 24 Mei 2023, tanda bukti penerimaan tersebut dibuktikan juga dengan pengakuan Penggugat dalam Surat Keberatan dimana Penggugat menerima Surat Usulan tersebut tanggal 24 Mei 2023.

c. keberatan; (4.3.3)

bahwa pada intinya terkait dengan keberatan menegaskan Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada KPA/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Terhadap surat usulan tersebut Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 perihal keberatan Atas Usulan Daftar Hitam.

d. permintaan rekomendasi; (4.3.4)

Bahwa pada intinya Tergugat selaku KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1

Bahwa Tergugat selaku KPA menyampaikan Surat yang pada intinya akan disampaikan kepada APIP melalui surat-surat:

- Surat Tergugat kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Nomor PB.0201-Bws1.6/602 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan verifikasi dan rekomendasi pencantuman daftar hitam PT. Rudy Jaya.
- Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I kepada Direktur Irigasi dan Rawa (selaku Pembina) Nomor: PB.0201-Bws1/729 tanggal 30 Mei 2023 perihal Fasilitasi Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- Surat Direktur Irigasi dan Rawa kepada Direktur Kepatuhan Intern Nomor PW. 0103-Ai/197 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Varifikasi Usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara.
- Nota Dinas Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 294/ND/Ap/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Verifikasi Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Bending Kruang Pasee (8.922 Ha) Di Kabupaten Aceh Utara.
- Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada Inspektur Jenderal (APIP) Nomor PW.0103-Da/1491 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Pekerjaan Bendung Krueng

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021

s.d. 2023 pada SNVT PJPA Sumatera I.

Bahwa permintaan rekomendasi yang diajukan Tergugat selaku KPA dilakukan dengan melalui tahapan yang harus dilalui kepada Direktorat Pembina yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pembina kepada APIP (Inspektorat Jenderal).

e. pemeriksaan usulan; dan (4.3.5)

pada intinya dalam tahapan pemeriksaan usulan, APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan usulan dan menghasilkan rekomendasi.

Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor PW 0104-Da/1629 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Instruksi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi atas Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Rudy Jaya dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh yang dalam surat tersebut pada intinya berdasarkan hasil audit pemeriksaan usulan Inspektorat Jenderal (APIP) memberikan rekomendasi kepada KPA SNVT PJPA Sumatera I/Tergugat untuk menetapkan daftar hitam kepada PT. Rudi Jaya/Penggugat.

f. Penetapan (4.3.6)

Pada intinya KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5

Bahwa Tergugat menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor PW 0104-Da/1629 tanggal 16 Agustus 2023 yang berisi rekomendasi dari Inspektur Jenderal tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
iv. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf a:

a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.

Bahwa Tergugat selaku KPA telah menayangkan sanksi Daftar Hitam Nasional melalui website *inaproc.id* sebagai portal Pengadaan Nasional yang berisi informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Bahwa perlu Tergugat informasikan berdasarkan peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah LAMPIRAN II; Bagian VI Ketentuan Lain-lain;

a. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan terkait dengan usulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan/rekomendasi, dan penetapan/penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

9. Bahwa berdasarkan kronologis penerbitan obyek sengketa, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- berdasarkan ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 seyogyanya telah diatur penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia yang terindikasi melakukan tindakan seperti dijabarkan dalam LAMPIRAN II angka 3.1 huruf g. dimana Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Yang secara terperinci Penggugat telah melanggar ketentuan dalam SSUK angka 44 poin 44.1 huruf e, huruf g, huruf h, huruf j yang meliputi:
 - Telah gagal memperbaiki kinerja setelah dilakukan uji coba Tingkat 1 s.d. III (SCM 1 s.d. SCM III);

Halaman 43
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa/Penggugat lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- Berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

- Bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut dapat ditarik konklusi bahwa oleh karena Penggugat/Penyedia Jasa telah melanggar ketentuan dalam SSUK angka 44 poin 44.1 huruf e, huruf g, huruf h, huruf j tersebut maka dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak (PPK), dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin e, g, h, dan j) dengan terlebih dahulu melalui tahapan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam.

10. Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain telah terpenuhinya aspek prosedur dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*.

D. ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO

11. Bahwa sebagaimana Tergugat telah sampaikan di atas, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara substansi juga benar.

12. Bahwa secara substansi Penggugat selaku Penyedia Jasa terbukti tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan

Halaman 44
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 LAMPIRAN II angka 3.1 huruf g. Yang secara detail Tindakan yang dilakukan Tergugat meliputi:

- Telah gagal memperbaiki kinerja setelah dilakukan uji coba Tingkat 1 s.d. III (SCM 1 s.d. SCM III);
 - Penyedia Jasa/Penggugat lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
13. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan
14. Selaras dengan ketentuan dalam peraturan tersebut Adapun yang menjadi dasar hukum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu PJPJ Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (obyek sengketa *a quo*) berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Pasal 78 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa : “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.
 - Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa : “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun”
 - Pasal 79 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa :

Halaman 45
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

- Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Sanksi Daftar Hitam:
 - a.;
 - b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
 - 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

15. Berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 LAMPIRAN II angka 3.1 huruf g dimana Penggugat selaku Penyedia Jasa terbukti tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 LAMPIRAN II angka 4.1 Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam huruf e. yang menyebutkan "Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun"

16. Dengan demikian Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Penggugat/Penyedia Jasa berlaku selama 1 (satu) tahun, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut.

E. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERKAIT KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

17. Bahwa alasan Penggugat terkait dengan Kepentingan Pengugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang dirugikan pada gugatan Penggugat bagian III halaman 5 gugatan dan halaman 13 huruf dd. bukanlah alasan yang mendesak dan tidak masuk dalam pengertian kerugian yang akan diderita

Halaman 46
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Penggugat karena menghalangi kegiatan usahanya. Pada Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. LAMPIRAN II, Bagian I. Pendahuluan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa *"Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/Jasa di seluruh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu"*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa Penggugat sebagai Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (Obyek Sengketa), dilarang mengikuti Pengadaan barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah selama satu tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2024. Tidak ada satu regulasi pun yang menentukan bahwa Penyedia yang dikenakan sanksi Daftar Hitam dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada perusahaan swasta. Dengan demikian Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan dana APBN maupun APBD (Perusahaan Swasta). Selanjutnya Pada LAMPIRAN II Bagian IV. Penetapan Sanksi angka 4,1 huruf b Peraturan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa *"Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerapan sanksi"*

Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat masih dapat menyelesaikan pekerjaan lain yang sedang berjalan apabila kontrak tersebut ditandatangani sebelum penerapan Sanksi Daftar Hitam, dan seperti yang telah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perusahaan yang tidak menggunakan Dana APBN ataupun APBD termasuk BUMN. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan.

F. TANGGAPAN DAN BANTAHAN YURIDIS TERHADAP DALIL PENGGUGAT DALAM POSITA GUGATAN

18. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 5.3 yang pada intinya Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan karena faktor alam dan Tergugat sendiri adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan:

a. Terhadap dalil Penggugat terkait keterlambatan tender

Penjelasan bantahan;

Bahwa terhadap paket a quo telah dilakukan Penetapan Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak tahun Jamak rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara beserta Supervsinya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya memberikan ijin perpanjangan waktu dan skema pendanaan yaitu;

Paket Pekerja		Periode	TA 2021	TA 2022	TA2023	Total
an A quo	Semu la	2021- 2022	10.000.0 00	46.000.0 00	-	56.000.0000. 000
	Menja di	2021- 2023	6.720.00 0	18.560.0 00	30.720.0 00	56.000.0000. 000

Bahwa SURAT PERJANJIAN KONTRAK Harga Satuan “REHABILITASI BENDUNG DI KRUENG PASEE 8.922 HA) DI KABUPATEN ACEH UTARA” berdasarkan Kontrak No PB 02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1943 tanggal 12 Oktober 2021.

Bahwa Penetapan Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak tahun Jamak rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara beserta Supervsinya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 30 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemutusan Kontrak melalui surat nomor

PB.02.01/PK/Bws1.6.2/0799 tanggal 24 maret 2023 dari Tergugat I kepada Penggugat.

Artinya bahwa secara waktu maka tidak ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan *a quo*, sehingga dalil Penggugat hanya mengada-ada karena faktanya dengan atau tanpa perpanjangan waktu pun Penggugat berdasarkan perjalanan evaluasi dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam kronologis tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan disebabkan oleh hal-hal yang sudah diuraikan dalam kronologis diatas.

Terhadap dalil Penggugat terkait keterlambatan pebebasan tanah dan uang ganti rugi ke warga atas tanah baru dilaksanakan tanggal 18 November 2018.

Penjelasan bantahan;

Bahwa terhadap pekerjaan *a quo* maka telah dilakukan pembebasan pada saat penandatanganan kontrak.

Pembebasan lahan diperuntukkan untuk saluran pengelak dan saluran penguras sehingga tidak terkait dengan pekerjaan utama yang mengalami keterlambatan. Jika pun ada keterlambatan pembebasan tanah maka itu untuk saluran pengelak yang mana jika pun belum bisa dikerjakan maka secara simultan bisa dilakukan pekerjaan lain terutama pekerjaan utama. Artinya dalil keterlambatan ganti rugi lahan pengelak sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan keterlambatan.

Berdeasarkan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pembebasan lahan telah dilakukan untuk saluran pengelak/dewatering dan bukan pada lokasi pekerjaan inti, dengan dilakukannya pemberian ganti kerugian atas pembebasan lahan pada tanggal 18 November 2021, sedangkan kontrak dengan Penggugat dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 sehingga dalil Penggugat yang menganggap pembebasan lahan itu mengganggu pekerjaan adalah tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin pekerjaannya terganggu karena pembebasan tersebut telah selesai pada tanggal 18 November 2021 berdekatan dengan dimulainya kontrak pekerjaan tanggal 12 Oktober 2021, lagipula pada masa masa awal adalah tahap persiapan dan belum ke pekerjaan konstruksi.

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, dalam keterlambatan ganti rugi lahan untuk bangunan pengelak/dewatering sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan keterlambatan.

- b. Terhadap dalil Penggugat terkait Bencana Banjir tanggal 2 Januari 2022.

Penjelasan bantahan:

Bahwa terjadi Bencana Alam Banjir dan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/1/2022 Tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 Januari 2022 yang menetapkan Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir berlangsung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022.

Dampak banjir terhadap pekerjaan secara teknis tidak besar karena telah diperhitungkan yaitu dalam item pekerjaan dalam kontrak adalah adanya SALURAN PENGELAK/ DEWATERING yang secara Metode Pelaksanaan dan juga tercantum dalam kontrak yang berfungsi mengalirkan air sungai baik dalam kondisi normal maupun kondisi banjir sekalipun artinya dengan atau tanpa banjir yang terjadi telah didesain jauh hari dalam pekerjaan ini tidak berdampak banyak karena sudah diterapkan SALURAN PENGELAK/ DEWATERING dimana dalam keadaan banjir tidak menyebabkan terhenti pekerjaan karena debit/air banjir akan mengalir ke saluran pengelak selanjutnya masuk ke sungai dibawah bending, apalagi jika tidak ada banjir maka SALURAN PENGELAK/ DEWATERING sudah disiapkan sebagai antisipasi sehingga pekerjaan utama pembuatan rehabilitasi Bendung akan aman. Disamping itu kejadian tersebut hanya berlangsung selama 14 hari yang tentunya tidak mengganggu pekerjaan.

- c. Terhadap dalil Penggugat terkait Bencana Banjir tanggal 5 Oktober 2022.

Penjelasan bantahan;

Surat Keputusan tersebut merupakan masa transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana banjir, yang bisa diartikan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir (Buku: Pedoman Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 hal. 9). Disamping itu dalil Penggugat yang mengatakana danya kejadian banjir karena curah hujan tinggi di Kecamatan Nibong, sedangkan lokasi pekerjaan proyek rehabilitasi bendung irigasi Krueng Pasee itu

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang pelaksanaan pekerjaan Meurah Mulia. Disamping itu seharusnya di beberapa titik bisa dilaksanakan pekerjaan ketika ada banjir yang didalilkan Penggugat karena tidak terdampak.

Jikapun menurut dalil Penggugat kejadian banjir itu berdampak pada pekerjaan proyek, dalil tersebut tidaklah benar karena terdapat bangunan pengelak/dewatering berfungsi untuk membendung air dimana dalam keadaan banjir tidak menyebabkan terhenti pekerjaan karena debit/air banjir akan mengalir ke saluran pengelak selanjutnya masuk ke sungai dibawah bendung. Bangunan pengelak/dewatering adalah merupakan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disiapkan untuk pembangunan pekerjaan di Sungai sebagai mitigasi jika terjadi banjir. Fungsinya adalah jika pekerjaan sedang berjalan maka air sungai baik kondisi normal/eksisting maupun karena datangnya banjir maka sudah diprediksi tidak akan berdampak pada pekerjaan yang sedang berjalan. Sehingga dalam konteks a quo maka adanya banjir berakibat tidak bisa dilanjutkan/berhenti pekerjaan adalah merupakan hal yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Keberlanjutan Pembahasan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Kr. Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Februari 2023 Pelaksanaan rapat tanggal 13 Februari 2023 (sebagaimana notulensi rapat) yang dihadiri Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Perwakilan PT.Rudi Jaya /Penggugat. Terbukti Penggugat juga tidak pernah mendalilkan masalah banjir yang menjadi alasan dalam pekerjaan proyeknya oleh karena itu adalah sangat mengada-ada jika saat ini Pengugat mendalilkan banjir adalah suatu halangan untuk melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan evaluasi implementasi hasil rapat tanggal 13 Februari 2023 tersebut, Konsultan Supervisi selaku pihak independen yang mengawasi pekerjaan dari Pembanding semula Penggugat telah menyimpulkan PT. Rudy Jaya (Pembanding) tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja dan upaya yang sungguh-sungguh dalam memenuhi komitmen sesuai Notulensi tanggal 13 Februari 2023.

d. Terhadap dalil Penggugat terkait penerapan Automatic Adjustment

Penjelasan bantahan;

Bahwa kekhawatiran Penggugat akan adanya dampak Automatic Adjustment adalah tidak berdasar karena terhadap paket a quo telah

Halaman 51
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diakukan Penetapan Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak tahun Jamak rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara beserta Supervisinya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya memberikan ijin perpanjangan waktu dan skema pendanaan yaitu;

Paket Pekerjaan	Periode	TA 2021	TA 2022	TA2023	Total	
A quo	Semula	2021-2022	10.000.000	46.000.000	-	56.000.0000.
	Menjadi	2021-2023	6.720.000	18.560.000	30.720.000	56.000.0000.

Dengan adanya Penetapan Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak tahun Jamak rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara beserta Supervisinya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 30 Desember 2022 maka selain menambah jangka waktu pelaksanaan menjadi 2021-2023 juga memastikan bahwa nilai total terhadap pendanaan paket pekerjaan a quo tetap dan tidak berubah.

Sehingga tuduhan bahwa pendanaan tidak mencukupi menjadi tidak relevan dan mengada-dana.

19. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 8 huruf g, huruf h, dan huruf i yang pada intinya Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan dilapangan karena banjir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/722/2022 Tentang Penetapan status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 19 Oktober 2022 yang menyebabkan tidak memungkinkan melakukan pekerjaan dilapangan, karena dalil Penggugat tersebut tidak benar dan sangat mengada ngada.

Penjelasan bantahan;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Surat Keputusan tersebut merupakan masa transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana banjir, yang bisa diartikan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir (Buku: Pedoman Status

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 hal. 9). Disamping itu dalil

Penggugat yang mengatakana danya kejadian banjir karena curah hujan tinggi di Kecamatan Nibong, sedangkan lokasi pekerjaan proyek rehabilitasi bendung irigasi Krueng Pasee itu terletak di Kecamatan Meurah Mulia. Disamping itu seharusnya di beberapa titik bisa dilaksanakan pekerjaan ketika ada banjir yang didalilkan Penggugat, karena titik titik tersebut tidak terdampak.

Jikapun menurut dalil Penggugat kejadian banjir itu berdampak pada pekerjaan proyek, dalil tersebut tidaklah benar karena terdapat bangunan pengelak/dewatering berfungsi untuk membendung air dimana dalam keadaan banjir tidak menyebabkan terhenti pekerjaan karena debit/air banjir akan mengalir ke saluran pengelak selanjutnya masuk ke sungai dibawah bendung. Bangunan pengelak/dewatering adalah merupakan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disiapkan untuk pembangunan pekerjaan di Sungai sebagai mitigasi jika terjadi banjir. Fungsinya adalah jika pekerjaan sedang berjalan maka air sungai baik kondisi normal/ eksisting maupun karena datangnya banjir maka sudah diprediksi tidak akan berdampak pada pekerjaan yang sedang berjalan. Sehingga dalam konteks *a quo* maka adanya banjir berakibat tidak bisa dilanjutkan/berhenti pekerjaan adalah merupakan hal yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Keberlanjutan Pembahasan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Kr. Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Februari 2023 Pelaksanaan rapat tanggal 13 Februari 2023 (sebagaimana notulensi rapat) yang dihadiri Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Perwakilan PT.Rudi Jaya /Penggugat. Terbukti Penggugat juga tidak pernah mendalilkan masalah banjir yang menjadi alasan dalam pekerjaan proyeknya oleh karena itu adalah sangat mengada-ada jika saat ini Pengugat mendalilkan banjir adalah suatu halangan untuk melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan evaluasi implementasi hasil rapat tanggal 13 Februari 2023 tersebut, Konsultan Supervisi selaku pihak independen yang mengawasi pekerjaan dari Pembanding semula Penggugat telah menyimpulkan PT. Rudy Jaya (Pembanding) tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja dan upaya yang sungguh-sungguh dalam memenuhi komitmen sesuai Notulensi tanggal 13 Februari 2023.

Halaman 53
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 8 huruf j yang pada intinya Penggugat mendalilkan fakta adanya pembebasan lahan yang mengganggu kegiatan pekerjaan Penggugat karena dalil Penggugat tersebut tidaklah benar dan mengada-ngada.

Penjelasan bantahan;

Pembebasan lahan diperuntukkan untuk saluran pengelak dan saluran penguras sehingga tidak terkait dengan pekerjaan utama yang mengalami keterlambatan. Jika pun ada keterlambatan pembebasan tanah maka itu untuk saluran pengelak yang mana jika pun belum bisa dikerjakan maka secara simultan bisa dilakukan pekerjaan lain terutama pekerjaan utama.

Berdasarkan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 tanggal 18 November 2021 pembebasan lahan telah dilakukan untuk saluran pengelak/dewatering dan bukan pada lokasi pekerjaan inti, dengan dilakukannya pemberian ganti kerugian atas pembebasan lahan pada tanggal 18 November 2021, sedangkan kontrak dengan Penggugat dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 sehingga dalil Penggugat yang menganggap pembebasan lahan itu mengganggu pekerjaan adalah tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin pekerjaannya terganggu karena pembebasan tersebut telah selesai pada tanggal 18 November 2021 berdekatan dengan dimulainya kontrak pekerjaan tanggal 12 Oktober 2021, lagipula pada masa masa awal adalah tahap persiapan dan belum ke pekerjaan konstruksi.

21. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 9 huruf k yang pada intinya Penggugat mendalilkan menghentikan pekerjaan Penggugat karena adanya banjir yang mengancam faktor keselamatan kerja para pekerja di daerah bendung/dam, dalil Penggugat tersebut tidaklah benar.

Penjelasan bantahan;

Disamping bantahan bantahan Tergugat yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan kejadian Banjir, bahwa dalil Pengugat tersebut adalah sangat tidak beralasan, karena yang sesungguhnya terjadi berdasarkan Berita Acara Show Cause Meeting III No: BA/Bws1.6.2/2211 (SCM-II) tanggal 4 November 2022 dihadiri Tergugat I dan Penggugat serta pihak lainnya, dalam rapat tersebut salah satu permasalahan yang diungkapkan Penggugat adalah

Halaman 54
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja sangat kurang yang menyebabkan pencapaian progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Disamping itu Penggugat juga mengakui dalam keterangannya dalam Berita Acara Rapat Nomor: BA/Bws1.6.2/0592 Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023 Penggugat (PT. Rudy Jaya) diwakili oleh Ibnu Gopur selaku Direktur Utama, Mistar Karyadi selaku Site Manager, serta Konsultan Supervisi. Dimana dalam Rapat tersebut Bp. Ibnu Gopur selaku Direktur Utama PT. Rudy Jaya menerangkan dan mengakui “saat ini dalam kondisi sulit masalah keuangan yang dalam satu atau dua minggu ini tidak sanggup untuk berjanji melaksanakan kegiatan yang greget secara total bekerja”. Bahwa BA Rapat tersebut ditandatangani bersama oleh seluruh pihak yang hadir.

Dengan demikian alasan Penggugat yang selalu mengaitkan keadaan banjir sebagai alasan tidak dapat melaksanakan pekerjaan adalah alasan yang tidak berdasar.

22. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 9 huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p serta gugatan penggugat pada halaman 14 huruf ff, huruf gg yang pada intinya Penggugat mendalilkan Pemutusan Kontrak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak benar.

Penjelasan bantahan;

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam SSKK angka 49.(i) dan SSUK Angka C Hak dan Kewajiban Penyedia Angka 49 Hak dan Kewajiban Penyedia mengatur diantaranya antara lain:
 - a.; dst
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan 55 ea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; dst

- Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bendung Di Krueng Pasee 8.922 Ha) Di Kabupaten Aceh Utara tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dibuktikan dengan adanya berbagai surat Peringatan kepada Penggugat, maupun surat Teguran kepada Penggugat, disamping itu konsultan supervisi /Pengawas PT. Virama Karya cabang Sumatera KSO PT. Karla Indah Pramuditha yang melakukan supervisi/pengawasan terhadap pekerjaan Penggugat juga telah memberikan beberapa kali Teguran kepada Penggugat.
- Terhadap pekerjaan Penggugat yang tidak dapat mencapai target pekerjaan tersebut dilakukan prosedur penanganan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam SSUK terkait penanganan kontrak kritis yang menyatakan apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis dengan mengeluarkan beberapa Surat Peringatan Tertulis dan *Show Cause Meeting*. Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) Penyedia Jasa gagal dalam melaksanakan Uji-Coba pada SCM.
- Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya terbukti dengan adanya beberapa addendum Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, namun pemberian kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat untuk memperbaiki pekerjaannya, hal tersebut terbukti dengan adanya Surat Teguran ketiga dari Konsultan Supervisi kepada Penggugat pada tanggal 4 Januari 2023 (Surat Nomor 01/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VK.Kso/I/2023 tertanggal 4 Januari 2023) dan juga Surat dari PPK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera I tanggal 5 Januari 2023 (Surat nomor UM.01.02/Bws1.6.2/0042 tanggal 5 Januari 2023) yang pada intinya menerangkan tidak adanya pelaksanaan pekerjaan Penggugat sejak 25 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 (tanggal surat teguran supervisi), tidak ada kegiatan pekerjaan apapun dilapangan sehingga tidak ada progress serta disimpulkan bahwa Penggugat telah menghentikan pekerjaan, tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan konsultan pengawas, direksi teknis maupun PPK. Hal tersebut

Halaman 56
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
tentunya tidak sesuai dengan kontrak yaitu Penggugat tidak menjalankan kewajiban sesuai kontrak.

Bahwa kembali meskipun telah diberikan Teguran Penggugat kembali tidak menaggapinya dan tetap tidak pernah serius melakukan aktivitas pekerjaan dilapangan dari tanggal 8-14 Januari 2023 sebagaimana Surat Konsultan Supervisi.

Bahwa meskipun diberikan beberapa kali kesempatan namun dalam pelaksanaan proyek pekerjaan oleh penyedia tetap tidak ada kehadiran personil inti PT. Rudy Jaya di lapangan seperti ketidakhadiran Project Manager, Site Engineer, Surveyor, Pelaksana, dan quality assurance, sebagaimana Monitoring Kegiatan Harian Dilapangan yang dilakukan Konsultan Supervisi.

- Penggugat tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dilapangan meskipun telah diberikan perpanjangan kesempatan yang salah satunya disebabkan karena Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang baik, hal tersebut diakui sendiri oleh Bapak Ibnu Gopur Direktur PT Rudy Jaya dalam keterangannya yang tercantum pada Berita Acara Rapat Nomor: BA/Bws1.6.2/0592 Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023, serta berdasarkan Surat Nomor PW.01.03/Bws1.6.2/0567 Tanggal 24 Februari 2023 Perihal Penelitian Kesanggupan Penyedia (PT. Rudy Jaya) Menyelesaikan Pekerjaan.
- Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kewenangannya. Objek Sengketa diterbitkan oleh PPK sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan penyedia yang gagal memperbaiki kinerja, wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Angka 44 huruf e. g. h. Syarat-Syarat Umum Kontrak, serta sejalan dengan Lampiran Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka 7.18.1
- Bahwa adalah sudah menjadi tugas dan kewenangan dari PPK untuk mengendalikan kontrak dan menilai hasil kinerja dari Penyedia (Penggugat) hal tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan:

Halaman 57
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 9 ayat (1) huruf k, o Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Tugas Pokok dan Wewenang PPK adalah:

- k. mengendalikan kontrak
 - o. menilai kinerja penyedia.
- Bahwa PPK dalam melakukan pemutusan kontrak telah memperhatikan ketentuan ketentuan peraturan yang berlaku:
 - Angka 31.1 SSUK yang menyatakan Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
 - Angka 31.3 Penanganan Kontrak Kritis, Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM). Penyedia Jasa gagal dalam melaksanakan Uji-Coba pada SCM.
 - Sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan:
 - 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Bahwa dalam Notulensi tertanggal 13 Februari 2023 yang telah disepakati para pihak dan ditandatangani Penggugat sendiri telah memberikan kesanggupan terhadap hal-hal yang harus dikerjakan/dilakukannya dan siap menerima konsekuensi pemutusan kontrak.
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas pemutusan kontrak dilakukan sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku serta berdasarkan kewenangannya.

Halaman 58
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa sebagai informasi bagi majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait dengan Surat Pemutusan Kontrak nomor PB.02.01/PK/Bws1.6.2/0799 tanggal 24 Maret 2023 yang diajukan oleh PT. Rudy Jaya sebagai Penggugat terhadap PPK Irigasi Rawa II Balai Wilayah Sumatera I sebagai Tergugat I yang teregister pada Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.BNA di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.240.500,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Dengan merujuk pada Putusan tersebut semakin menguatkan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK Irigasi Rawa II BWS Sumatera I terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Bahwa dalil Penggugat yang tetap mempermasalahkan perihal pemutusan kontrak dalam posita gugatan Tata Usaha Negara semakin membuktikan eksepsi yang diajukan Tergugat bahwa gugatan Penggugat menimbulkan kekaburan pada inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* karena Penggugat mencampuradukan esensi permasalahan perdata dengan gugatan terkait Tata Usaha Negara dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat Obscur/Kabur tidak jelas dalam menjelaskan pokok perkara *a quo*.

25. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 11 hurut t yang pada intinya Penggugat mendalilkan telah mengajukan keberatan terhadap surat penerbitan obyek sengketa melalui surat tanggal 13 Juni 2023 adalah dalil yang tidak benar karena Surat Penggugat nomor 44/R/J/Adm/V/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal mohon keadilan dan menganulir Surat Pemutusan Kontrak secara jelas merupakan keberatan Penggugat atas Surat Pemutusan Kontrak dan bukan surat keberatan Penggugat atas terhadap surat penerbitan obyek sengketa yang

Halaman 59
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah penetapan daftar hitam. Hal ini semakin menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai konstruksi Posita gugatan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kekaburan gugatan karena Penggugat mencampuradukan antara surat pemutusan kontrak dengan penetapan daftar hitam yang merupakan obyek sengketa *a quo*.

26. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 12 hurut z yang pada intinya Penggugat mendalilkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena faktor alam adalah dalil yang tidak benar, karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat diatas sebelumnya Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Utara tanggal 5 Oktober 2022 tersebut merupakan masa transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana banjir, yang bisa diartikan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir (Buku: Pedoman Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 hal. 9). Disamping itu dalil Penggugat yang mengatakana danya kejadian banjir karena curah hujan tinggi di Kecamatan Nibong, sedangkan lokasi pekerjaan proyek rehabilitasi bendung irigasi Krueng Pasee itu terletak di Kecamatan Meurah Mulia. Disamping itu seharusnya di beberapa titik bisa dilaksanakan pekerjaan ketika ada banjir yang didalilkan Penggugat, karena titik titik tersebut tidak terdampak.

Jikapun menurut dalil Penggugat kejadian banjir itu berdampak pada pekerjaan proyek, dalil tersebut tidaklah benar karena terdapat bangunan pengelak/dewatering berfungsi untuk membendung air dimana dalam keadaan banjir tidak menyebabkan terhenti pekerjaan karena debit/air banjir akan mengalir ke saluran pengelak selanjutnya masuk ke sungai dibawah bendung. Bangunan pengelak/dewatering adalah merupakan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disiapkan untuk pembangunan pekerjaan di Sungai sebagai mitigasi jika terjadi banjir. Fungsinya adalah jika pekerjaan sedang berjalan maka air sungai baik kondisi normal/ eksisting maupun karena datangnya banjir maka sudah diprediksi tidak akan berdampak pada pekerjaan yang sedang berjalan. Sehingga dalam konteks *a quo* maka adanya banjir berakibat tidak bisa dilanjutkan/berhenti pekerjaan adalah merupakan hal yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Keberlanjutan Pembahasan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Kr. Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh

Halaman 60
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Utara, tanggal 13 Februari 2023 Pelaksanaan rapat tanggal 13 Februari 2023

(sebagaimana notulensi rapat) yang dihadiri Tergugat, Konsultan Supervisi, dan Perwakilan PT.Rudi Jaya /Penggugat. Terbukti Penggugat juga tidak pernah mendalilkan masalah banjir yang menjadi alasan dalam pekerjaan proyeknya oleh karena itu adalah sangat mengada-ada jika saat ini Pengugat mendalilkan banjir adalah suatu halangan untuk melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan evaluasi implementasi hasil rapat tanggal 13 Februari 2023 tersebut, Konsultan Supervisi selaku pihak independen yang mengawasi pekerjaan dari Pembanding semula Penggugat telah menyimpulkan PT. Rudy Jaya (Pembanding) tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja dan upaya yang sungguh-sungguh dalam memenuhi komitmen sesuai Notulensi tanggal 13 Februari 2023.

27. Bahwa Adapun dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu PIPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

28. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 12 huruf aa, gugatan halaman 13 huruf bb. dan huruf cc, serta gugatan halaman 14 huruf hh yang pada intinya Penggugat mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dan jika dilihat dalil Penggugat tersebut merujuk pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum menurut penjelasan pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum karena Penggugat selaku Penyedia Jasa terbukti tidak melaksanakan

Halaman 61
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 LAMPIRAN II angka 3.1 huruf g.

Bahwa atas Tindakan-tindakan tersebut kemudian dilakukan pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak (PPK) sebagaimana dalam ketentuan SSUK angka 44 poin 44.1

Guna menindaklanjuti sanksi pemutusan kontrak yang dilakukan karena kesalahan Penyedia Jasa/Penggugat maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1).

Selaras dengan ketentuan dalam peraturan tersebut penerbitan Surat Keputusan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (obyek sengketa *a quo*) berdasarkan perturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 78 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa : “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.
- Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa : “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun”
- Pasal 79 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulam PPK.
- Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II; Bagian

Halaman 62
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam; angka 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Sanksi Daftar Hitam:

- a.;
- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
 - 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 12 huruf aa. yang menyebutkan Tergugat telah melanggar AAUPB khususnya asas kepastian Hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena obyek sengketa telah dikeluarkan berdasarkan aturan yang berlaku.

Asas Kecermatan

29. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat Penggugat mengada-ngada dengan menambah sendiri asas kecermatan sebagai bagian dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam pasal dimaksud. Padahal asas kecermatan sama sekali tidak disebutkan/tidak terdapat baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat halaman 12 huruf aa.

30. Bahwa selengkapnyanya bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasan pasal 53 Huruf b yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;

Halaman 63
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termis penyelenggaraan negara;

- keterbukaan;
- proporsionalitas
- profesionalitas;
- akuntabilitas.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dari hal tersebut, tidak ada disebutkan asas kecermatan sebagaimana yang Penggugat dalilkan. Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Namun demikian Tergugat tetap memberikan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut.

31. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan yaitu dalam Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213 K/TUN/2007. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Sebelum menerbitkan surat keputusan tersebut Tergugat telah berdasarkan pada dokumen-dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan Obyek Sengketa tersebut dan meminta arahan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Direktorat Pembina Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh. Bahkan disamping itu juga Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR secara terbuka melalui Surat Nomor UM 01.02-Ia/40 tanggal 21 Juli 2023 telah mengundang Penggugat/PT. Rudy Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan usulan penetapan sanksi daftar hitam. Kemudian selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen terkait yang disampaikan menghasilkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (APIP) dimana Direktorat Jenderal SDA agar berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I khususnya Kepala SNVT PJPA Sumatera I Aceh untuk menindaklanjuti dengan pemberian sanksi

Halaman 64
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hitam, dengan demikian Tergugat telah bertindak dengan hati hati dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan pembuktian pada dokumen lengkap, aturan yang berlaku, klarifikasi dari pihak Penggugat/PT. Rudy Jaya telah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam LAMPIRAN II peraturan tersebut.

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka keputusan tersebut diambil secara cermat dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut.
33. Dengan demikian bahwa keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi dalam daftar hitam terhadap perusahaan Penggugat adalah konsekuensi yang harus diterima karena Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Penggugat tentu sudah memahami segala resiko dan akibat hukum yang timbul apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
34. Bahwa tujuan diberikannya Sanksi Daftar Hitam oleh peraturan perundangan terhadap Penyedia yang diputuskan Kontraknya karena disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak) adalah tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada Penyedia tersebut sehingga diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari, namun juga di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik (Lampiran II, Bab I. Pendahuluan, Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021).

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum memiliki wewenang/tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus

Halaman 65
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Penggugat belum menempuh upaya administratif terhadap objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaarde).

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaarde).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Obyek Sengketa) adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang diunggah melalui *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Persidangan secara elektronik tanggal 17 Januari 2024 dan terhadap Replik penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 24 Januari 2024 yang di unggah melalui *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Persidangan secara elektronik tanggal 24 Januari 2024;

Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala satuan Non Vertikal Terentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatra I Provinsi Aceh, Nomor HK 0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023, tentang Penetapan

Halaman 66
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Hitam, Tanggal 18 Agustus 2023, (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P – 2 : SPMK (surat Perintah Mulai Kerja) Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 HA) Di Kabupaten Aceh Utara APBN Tahun Anggaran 2021-2022. Nomor : PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1944, Tanggal 12 Oktober 2021 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Adendum - IV Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/2618 Tanggal 30 Desember 2022), Paket pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, (sesuai dengan asli)
4. Bukti P – 4 : Surat Dari Pejabat Pembuat Koitmen Irigasi dan Rawa II, kepada Ketua TIM peneliti Pelaksanaan Kontrak Irigasi dan Rawa II SVNT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatra I, Nomor: PW.02.01/Bws1.6.2/2604, Perihal Persetujuan hasil Evaluasi Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 29 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P–5 : Berita Acara Hasil Evaluasi Reschedule Nomor PAN MC.2/KRUENG PASEE/Bws1.6.2/02, Perihal Nota penjelasan hasil Evaluasi Reschedule, tanggal 27 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat dari Tim Peneliti Kontrak Irigasi&Rawa II SNVT PJPA Sumatera I, Nomor : PAN-MC.2/KRUENG PASEE/Bws1.6.2/01, hal undangan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bendung, Tanggal 24 Oktober 2022, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, dan Supervision Engineer Konsultan Supervisi PT. Virama Karya (Persero) Cabang Sumatera KSO PT. Karya Indah Pramuditha, D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 67
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, Kepada Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak Irigasi dan Rawa II SVNT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatra I, Nomor : Bws.1.6.2/Bws.6.2/2574, Perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I, Krueng Pasee (8.922 Ha di Kabupaten Aceh Utara (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Nomor : PR. 0201-Mn/2788, Hal Penetapan Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara beserta Supervisinya, tanggal 30 Desember 2022. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor : PR.0201-Da/2370, Perihal : Permohonan Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dan Perubahan Komposisi Pendanaan Antar Tahun Jamak Berjalan Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh utara, Tanggal 20 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Nomor : PR 0201-Da/2369, Hal :Rekomendasi kelayakan Teknis Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, 20 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Nomor : 406/Sy/Da/2022, Tanggal 20 Desember 2022, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Direktur Irigasi dan Rawa, Nomor : 02/SP/Ai/2022, tanggal 16 Desember 2022, (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat dari Direktur Irigasi dan Rawa, Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Nomor 264.I/ND/Ai/2022, , perihal Permohonan Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dan Perubahan Komposisi Pendanaan Antar Tahun Jamak Berjalan Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 15 Desember 2022, Ai/2022, 16, (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Surat Dari Camat Nibong, kepada saudara Ir.Lutfi Adriansyah. L selaku project manager PT.Rudi jaya, Nomor : 362/388, Perihal : Permohonan surat rekomendasi banjir tanggal 06 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Foto Dokumentasi;
 - Kondisi Banjir di Area Tubuh Bendung;
 - Kondisi Banjir di Area Perangkap Sedimen Sisi kiri Bendung;
 - Kondisi Banjir di Area Perangkap Sedimen Sisi Kanan Bendung, (sesuai dengan foto);
16. Bukti P – 16 : Surat dari para Geuchik Kec, Meurah Mulia & Para Geuchik Kec. Nibong, Perihal Permohonan melanjutkan Pekerjaan Bendung Krueng Pasee ditujukan kepada KA Balai Pengairan Aceh, Nomor : 02/IMSP/2023, (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Surat Dari Tim peneliti Kontrak Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatra I, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanaan Air Sumatra I, Nomor PAN-MC.1/KRUENG PASEE/Bws1.6.2/03, perihal Hasil Evaluasi Reschedule pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28

Halaman 69

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2022, (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Surat perjanjian Kontrak Harga Satuan (Adendum I)
Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/724, tanggal : 18 April 2022,
Paket pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Bendung D.I
Kruang Pasee (8.922 HA) di Kabupaten Aceh Utara
(sesuai dengan asli);
- 19.. Bukti P – 19 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Adendum – III)
Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/2202), Tanggal 3 November
2022, Paket pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi
Bendung D.I Kruang Pasee (8.922 HA) di Kabupaten
Aceh Utara (sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Adendum-II),
Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/1365, tanggal 22 Juli 2022,
Paket pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Bendung D.I
Kruang Pasee (8.922 HA) di Kabupaten Aceh Utara
(sesuai dengan asli);

Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-57 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif, Tanggal 4 Desember 2018 (sesuai dengan
fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
109/G/2021/PTUN.MDN tanggal 15 Februari 2022
(sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Tangkapan layar pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Halaman 70
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor 111/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 23
Juni 2022, (sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T – 5 : Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 tanggal 18 November 2021, yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah dan PPK Pengadaan Tanah PJPA Sumatra I selaku pihak yang memerlukan tanah (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Kontrak Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1943 Tanggal : 12 Oktober 2021 Tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, (sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA -S1/Bws1.6.2/1944 tanggal 12 Oktober 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 360/1/2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Adendum – I), Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/724 Tanggal 18 April 2022), Paket pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara (sesuai dengan asli);
10. Bukti T –10 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Adendum – II), Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/1365 Tanggal 22 Juli 2022), Paket Pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara (sesuai dengan asli);

Halaman 71
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Surat Ketua Tim / Supervisian Engineer PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya, Nomor : 03/SPV.MYC.Kr. Pasee/PT.VK KSO/VIII/2022 tanggal 2 agustus 2022 Perihal : Teguran 2 (kedua) dan rekomendasi SCM Tingkat I (Pertama) yang ditujukan kepada Manager Kontraktor Pelaksana PT.Rudi Jaya dan Direktur PT. Rudi Jaya, (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, perihal Peringatan Pertama Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1442 tanggal 3 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Show Cause Meeting No : BA/Bws1.6.2/1443 tanggal 8 Agustus 2022, (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, Kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1655, Perihal Surat Peringatan Kedua, tanggal 2 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Show Cause Meeting Tingkat II No : BA/Bws1.6.2/1731 tanggal 14 September 2022 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2063, Perihal Teguran atas Tidak Aktifnya Kegiatan di Lapangan, tanggal 18 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, Kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2161, Perihal Surat Peringatan ke tiga, tanggal 25 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Surat Perjanjian kontrak harga satuan (adendum - III) Nomor : PB.02.01 / BWS 1.6.2 /2022 tanggal 3

Halaman 72
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2022, Paket pekerjaan kontruksi Rehabilitasi Bendung D,I. krueng pasee (8.922 HA) Di kabupaten .Aceh Utara (sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Show Cause Meeting III No: BA/Bws1.6.2/2211 tanggal 4 November 2022 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T – 20 : Surat Perjanjian kontrak harga satuan (Adendum - IV) Nomor : PB.02.01 / BWS 1.6.2 /2022 tanggal 3 November 2022, Paket pekerjaan kontruksi Rehabilitasi Bendung D,I. krueng pasee (8.922 HA) Di Kabupaten Aceh Utara (sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Surat dari dari Tim Supervisian Engineer PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya, Nomor : 03/SPV.MYC.Kr. Pasee/PT.VK KSO/VIII/2022, tanggal 2 agustus 2022 Perihal :Teguran 2 (kedua) & rekom. Kepada Manager Kontraktor Pelaksana PT.Rudi No. 03/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VK.Kso/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Teguran 2 (Kedua) dan rekomendasi SCM Tingkat I (Pertama) (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA Sumatra I, Kepada Diruktur PT. Rudy Jaya, Nomor UM.01.02/Bws1.6.2/0042 Perihal Teguran Tidak Melaksanakan Pekejaan di Lapangan, tanggal 5 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 23 : Surat dari PT. Virama Karya (Persero) Cabang Sumatra KSO.PT. Karla Indah Pramuditha, Kepada PKK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatra I, Nomor 04/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VK.Kso/I/2023, perihal Evaluasi Kinerja PT. Rudy Jaya Terhadap Teguran Ke-1 (pertama) Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 12 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, nomor

Halaman 73
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PW.02.01/SNVTJPAS.I/Bws1.6.2/0051, perihal

Teguran Ke-2 (Kedua) Tidak Melaksanakan Pekerjaan di Lapangan, tanggal 12 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti T – 25 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor PW.02.01/Bws1.6.2/0366, Perihal Teguran ketiga tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan, tanggal 7 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T–26 : Notulensi Acara Rapat Keberlanjutan Pembahasan Keberlanjutan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Kr. Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Februari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T–27 : Surat dari PT. Virama Karya (Persero) Cabang Sumatra KSO.PT. Karla Indah Pramuditha, Kepada PKK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatra I, Nomor 05/SPV.MYC.Kr.Pasee/PT.VKKso/II/2023, Perihal Surat Evaluasi Implementasi Hasil Rapat Tanggal 13 Februari 2023 pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krung Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Februari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T–28 : Surat Nomor PW.01.03/Bws1.6.2/0567, Perihal Penelitian Kesanggupan Penyedia (PT. Rudy Jaya) Menyelesaikan Pekerjaan, Tanggal 24 Februari 2023, (sesuai dengan asli);
29. Bukti T- 29 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor UND/Bws1.6.2/0568, Perihal Rapat Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan PT. Rudy Jaya Menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Di Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kab Aceh Utara, tanggal 27 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
30. Bukti T–30 : Berita Acara Rapat Nomor: BA/Bws1.6.2/0592 Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023 (sesuai dengan asli);

Halaman 74
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bukti T- 31 : Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak Nomor: BA/Bws1.6.2/0652 tanggal 6 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
32. Bukti T- 32 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA BWS Sumatra I, Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor: 0694/SP/BWS1.6.2/2023, Perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, tanggal 9 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
33. Bukti T- 33 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA Bws Sumatra I, Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor: PB.02.01/PK/Bws1.6.2/0799, perihal Pemutusan Kontrak tanggal 24 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
34. Bukti T- 34 : Surat dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Nomor PW.01.03-Bws1/411 Hal Pendampingan Pemeriksaan Fisik dan Keuangan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922Ha) di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 29 Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T- 35 : Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Aceh, Kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I, dan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air (PJPA) Sumatra I Nomor PE.04.03/LHP-0348/PW01/2/2023, Hal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, Tanggal 3 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Nomor: PR 0201-Mn/2788 Tanggal 30 Desember 2022 Perihal Penetapan Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng

Halaman 75
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara beserta Supervisinya, Tanggal 30 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti T- 37 : Gambar Design Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Daerah Irigasi Krueng Pasee, Kabupaten Aceh Utara (sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti T- 38 : Keputusan nomor : 589/KPTS/M/2023, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 59/KPTS/M/202 Nomor 185/KPTS/M/2021, Nomor 393.3/KPTS/M/2021, Nomor 688/KPTS/M/2021, Nomor 1281/KPTS/M/2021, Nomor 1365/KPTS/M/2021, Nomor 56/KPTS/M/2022, Nomor 527/KPTS/M/2022, Nomor 558/KPTS/M/2022, Nomor 733/KPTS/M/2022 Dan Nomor 1206/KPTS/M/2022, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementrian Pekerjan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tanggal 31 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);

39. Bukti T-39 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, Kepala SNVT PJPA PJPA Bws Sumatera I, Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1243, Hal Usulan Penetapan sanksi daftar hitam. tanggal 24 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);

40. Bukti T-40 : Surat dari PT. Rudy Jaya, Kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, Nomor 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023, perihal keberatan Atas Usulan Daftar Hitam. tanggal 10 Juni 2023 (sesuai dengan fotokopi);

41. Bukti T-41 : Surat dari Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, Kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I, Nomor PB.0201-Bws1.6/602, Hal Permohonan verifikasi dan rekomendasi pencantuman

Halaman 76
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sanksi Daftar Hitam PT. Rudy Jaya, tanggal 30 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);

42. Bukti T-42 : Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I kepada Direktur Irigasi dan Rawa Air dan Direktorat Jenderal Sumber daya Air, Nomor: PB.0201-Bws1/729, Hal Fasilitas Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Tanggal 30 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);

43. Bukti T-43 : Surat Direktur Irigasi dan Rawa, kepada Direktur Kepatuhan Intern, Nomor PW. 0103-Ai/197, Perihal Permohonan Verifikasi Usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, , tanggal 16 Juni 2023 (sesuai dengan fotokopi);

44. Bukti T-44 : Nota Dinas dari Direktur Kepatuhan Intern, kepada Plt.Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Nomor 294/ND/Ap/2023, Hal Verifikasi Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Kruang Pasee (8.922 Ha) Di Kabupaten Aceh Utara, tanggal 10 Juli 2023 (sesuai dengan fotokopi);

45. Bukti T- 45 : Surat dari Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, kepada Inspektur Jenderal (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Nomor PW.0103-Da/1491, Hal Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT PJPA Sumatera I, tanggal 13 Juli 2023 (sesuai dengan fotokopi);

46. Bukti T- 46 : Surat dari Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I. Nomor PW 0104-Da/1629, Hal Instruksi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi atas Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Rudy Jaya dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I.

Halaman 77
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh, tanggal 16 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti T- 47 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh, Nomor KH0102-Bws.1.6/1533 Tahun 2023, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Rudy Jaya, tanggal 18 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
48. Bukti T- 48 : Bukti Surat Pengiriman Penetapan Sanksi Daftar Hitam, kepada PT. Rudy Jaya, Surat elektronik dan via e-mail (sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T-49 : Daftar Hitam Aktif (INAPROC), Atas nama PT. Rudy Jaya, tanggal penayangan 18 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
50. Bukti T- 50 : Buku: Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 (hal. 9) (sesuai dengan asli);
51. Bukti T-51 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.BNA tanggal 26 Oktober 2023 (sesuai dengan salinan);
52. Bukti T- 52 : Surat Sekretaris Itjen Kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor UM 01.02-Ia/40, Undangan Klarifikasi dan Permintaan Keterangan Usulan penetapan sanksi daftar hitam Terhadap PT. Rudy Jaya Atas Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh, tanggal 21 Juli 2023 (sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti T- 53 : Berita Online tanggal 18 Januari 2023 melalui website media aceh.tribunnews.com (Serambinews.com), berjudul *"HRD Minta Atensi khusus Menteri PUPR untuk penyelesaian Bendung Krueng Pasee"*, yang diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti T- 54 : Berita Online tanggal 13 Mei 2023 melalui website ajnn.net (Aceh Journal National Network) berjudul "Bendungan

Halaman 78
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krueng Pasee Mangkrak, LPLA desak Kasatker Putusan Kontrak dan Blacklist PT. Rudy Jaya”, yang diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 melalui link berita (sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T- 55 : Berita Online tanggal 23 Mei 2023 melalui website ajnn.net (Aceh Journal National Network) berjudul “Rehabilitasi Bendungan Krueng Pasee Mangkrak, Kontrak PT. Rudi Jaya Diputuskan serta di Blacklist”, yang diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti T- 56 : Berita Online tanggal 19 Oktober 2022 melalui website ajnn.net (AcehJournal National Network) berjudul “Gunakan APBN Rp. 44,8 Milyar, Rehabilitasi Bendungan Krueng Pasee Lamban”, yang diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti T-57 : Berita Online tanggal 2 Agustus 2023 melalui website aceh.tribunnews.com (Serambinews.com) berjudul “BPKP Aceh Audit Realisasi Proyek Pembangunan Bendung Krueng Pasee Aceh Utara” yang diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa para pihak tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) tanggal 6 Maret 2024, serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Maret 2024 dan telah diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) tanggal 6 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dalam dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal

Halaman 79
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perhentian Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh
Nomor HK 0102-Bws1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang
Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 dan T-47) selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan
pokok perkara sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Absolut Kewenangan mengadili Pengadilan TUN (Pengadilan TUN
Belum Berwenang untuk mengadili Objek Sengketa);
2. Eksepsi *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Penggugat;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan
berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang
R.I. Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan
setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi
tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui
hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan
tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut
harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya
dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang R.I.
Nomor 5 Tahun 1986, dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk ke
dalam dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut serta mengenai eksepsi lain
yaitu mengenai eksepsi *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Penggugat dan
eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga
Pengadilan dalam hal ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi
Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagai berikut :

Halaman 80
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Eksepsi Absolut Kewenangan mengadili Pengadilan TUN (Pengadilan TUN Belum Berwenang untuk mengadili Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 10 Januari 2024, mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018) jo. Ketentuan Pasal 75 s.d. 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014), maka pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, surat keberatan yang diajukan Penggugat Nomor : 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 adalah salah karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap usulan penetapan sanksi daftar hitam, bukan terhadap Objek Sengketa, selain itu keberatan tersebut diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Rawa II bukan terhadap Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa sehingga keberatan yang dimaksud bukanlah suatu upaya administrasi (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 1-7);

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menilai apakah Gugatan Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara banda Aceh berwenang dalam mengadili sengketa ini ?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.”;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, dengan pengaturan sebagai berikut ;

Pasal 75

- (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 81
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya”;

Pasal 77

- (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana diatur selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4.3.3 huruf a dan b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 82
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021) mengatur terkait keberatan terhadap usulan penetapan sanksi daftar hitam, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

4.3.3 Keberatan

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menilai dan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum selama persidangan terkait dengan Upaya Administratif sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I yang ditujukan kepada Kepala SNVT PJPA Sumatera I Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/1243 tanggal 24 Mei 2023, mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh PT. Rudy Jaya (Penggugat) selaku Penyedia Jasa dalam paket pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara oleh karena tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak Secara sepihak oleh PPK dengan Perbuatan/tindakan berupa :
 - gagal memperbaiki kinerja;
 - lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Pasal 44.1e, 44.1g, 44.1h, dan 44.1j (*vide* Bukti T-39);
2. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-40, Penggugat mengajukan surat keberatan atas usulan daftar hitam melalui surat Nomor : 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR Direktorat

Halaman 83
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan-jenderal-sumber-daya-air SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Sumatera I, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terjadi kondisi yang membuat kami tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara tepat yaitu dari faktor alam dan faktor dinas yang bersangkutan itu sendiri, yaitu :
 - a. waktu pelaksanaan yang berkurang menjadi 14 bulan (Penggugat tidak bisa bekerja) dari rencana semula selama 18 bulan karena adanya tender ulang dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) dari Tergugat I kepada masyarakat pemilik tanah baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021;
 - b. kejadian Bencana Alam Banjir tanggal 2 Januari 2022, sesuai keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 360/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Aceh Utara;
 - c. kejadian bencana alam Banjir sesuai pernyataan bencana oleh Pejabat Semenra Bupati Aceh Utara Nomor : 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022; dan
 - d. pemenuhan nilai kontrak tidak mencukupi pada DIPA TA. 2022 karena Penerapan Automatic Adjustment sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/Mk.02/2021 tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2022 dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : KU.0101-Mn/2018 tanggal 08 Desember 2021 Hal Automatic Adjustment Kementerian PUPR TA. 2022;
- Bahwa kemudian dinas terkait dengan melanggar ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 memutus kontrak dengan Penggugat saat Penggugat sedang memacu penyelesaian pekerjaan sesuai dengna batas waktu 811 (delapan ratus sebelas) hari kalender;
- 3. Bahwa Plt. Direktur Jendral Sumber Daya Air, mengajukan Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP) terhadap penyedia jasa pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada

Halaman 84
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I melalui surat

Nomor : PW.0103-Da/1491 tanggal 13 Juli 2023 (*vide* Bukti T-45);

4. Bahwa pada 21 Juli 2023 melalui undangan Nomor : UM.01.02-1a/40, sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP), menggelar klarifikasi dan permintaan keterangan terkait usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat atas pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan menggunakan media *zoom conference* (*vide* Bukti T-52);
5. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-1 dan T-47, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada 18 Agustus 2023 yang mencantumkan nama Penggugat (PT. Rudy Jaya) sebagai peserta pemilihan/penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam yang ditampilkan pada portal pengadaan nasional atau INAPROC (*vide* Bukti T-49);

Menimbang, bahwa diketahui penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap surat pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 24 Mei 2023 (*vide* Bukti T-39) melalui surat Nomor : 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I (*vide* Bukti T-40) sebagaimana ketentuan angka 4.3.3 huruf a dan b Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diajukan Penggugat sebelum terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 18 Agustus 2023 dan setelahnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara terbitnya Objek Sengketa dan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah 90 hari kalender atau 64 hari kerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dilaksanakannya Upaya Administratif sebagaimana dijabarkan di dalam ketentuan penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, yaitu mengenai diterapkannya prinsip Negara hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif

Halaman 85

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Masyarakat, Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menghendaki agar setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dilakukan semena-mena terhadap warga Masyarakat, sehingga melalui Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, Warga Masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya keberatan maupun banding kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang mengeluarkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah penjelasan umum terhadap Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 yang menjabarkan maksud dan tujuan upaya administratif sebagaimana telah diuraikan di atas serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka dalam sengketa ini Pengadilan mempertimbangkan :

- i. Keberatan yang diajukan secara tertulis (*vide* Bukti T-39) serta klarifikasi dan keterangan (*vide* Bukti T-52) terhadap usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 24 Mei 2023), berdasarkan ketentuan angka 4.3.4 dan 4.3.5 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, dapat memberikan peluang bagi Penggugat untuk tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan yang dimaksud dalam angka 3.1 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, dengan adanya peluang untuk tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam melalui Keberatan atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut, maka Keberatan yang diajukan Penggugat memiliki karakteristik dan tujuan yang serupa dengan upaya administratif yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 75 s.d. 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;
- ii. Penggugat telah mengupayakan dialog terhadap jajaran Tergugat sebagaimana tujuan upaya administratif yang semula dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara internal sebelum menempuh jalur litigasi melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan kemudian hari, namun eksistensi surat pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 24 Mei 2023 (*vide* Bukti T-39) merupakan salah satu rangkaian tahapan dalam penerbitan Objek Sengketa yang akan menimbulkan akibat hukum yang sama bagi Penggugat apabila APIP

Halaman 86
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan rekomendasi untuk mengenakan Sanksi Daftar Hitam

Kepada Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaannya;

- iii. Apabila mengacu pada ketentuan baku yang mengatur upaya administratif dalam Pasal 75 s.d. 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka rentang waktu untuk dapat mengajukan upaya administratif oleh Penggugat sangatlah tidak memungkinkan lagi dilakukan, sekalipun diketahui dan ditindaklanjuti oleh Penggugat sewaktu pemberian saran dan nasihat terhadap formil gugatan pada pemeriksaan persiapan oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan telah sampai 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, demi memberikan kepastian hukum, Pengadilan memandang hak gugat bagi Penggugat tidak dapat diabaikan hanya karena kesalahan dalam mengajukan upaya administratif, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat salah karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap usulan penetapan sanksi daftar hitam bukan terhadap Objek Sengketa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan tata Usaha Negara oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Penggugat dalam Repliknya, mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena Kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata berkaitan dengan hubungan dan kepentingan Penggugat secara langsung terhadap Objek Sengketa, sehingga Penggugat memiliki kepentingan dan kapasitas dalam gugatan terhadap Sanksi Daftar Hitam (*vide* Replik Penggugat poin 2 s.d. 5);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah kedudukan hukum Penggugat memiliki kapasitas atau tidak dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ?;

Halaman 87
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, maka Pengadilan berpendapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan merupakan dasar untuk timbulnya hak gugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Pengadilan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa, "Sanksi Daftar Hitam adalah Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Para pihak, Objek Sengketa, beserta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, maka berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh Nomor HK 0102-Bws1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 dan T-47) dapat diketahui bahwa Penggugat selaku peserta pemilihan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan yang berlaku selama 1 (satu) tahun, hal ini menurut Pengadilan telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian secara langsung terhadap Penggugat, sehingga berdasarkan asas *point d'interet point d'action* dan ketentuan Pasal 53

Halaman 88
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat memiliki kepentingan dan hak gugat terhadap sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Pengadilan telah menyatakan berwenang dalam mengadili sengketa *a quo* serta Penggugat memiliki kepentingan dan hak gugatnya atas Objek Sengketa, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, konstruksi gugatan Penggugat dengan mencampuradukkan dalil Tata Usaha Negara tanpa dasar hukum yang jelas dengan dalil keperdataan menimbulkan gugatan kabur/*obscur libel* (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 9-10);

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Penggugat mendalilkan dalam replik yang pada pokoknya Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan, gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan) sehingga materi gugatan tidak kabur (*obscur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan (*vide* Replik Penggugat poin 1-11);

Menimbang, bahwa terhadap persoalan apakah Gugatan Penggugat kabur atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1986, mengatur bahwa, "Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1986, mengatur bahwa, "(1) Gugatan harus memuat : a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya; b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat; c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan di Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1986, serta setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah memuat Subjek, Surat keputusan sebagai Objek

Halaman 89
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa untuk dimohonkan batal atau dinyatakan tidak sah, serta uraian Posita dan petitum gugatan mengenai kronologis sengketa dan apa yang akan dimintakan dalam suatu gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat jelas dan terang memuat unsur-unsur suatu gugatan yang layak dan telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal termasuk surat kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Desember 2023 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Desember 2023), hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan penggugat memuat syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara lebih lanjut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II menandatangani Kontrak Nomor : PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1943 Tanggal : 12 Oktober 2021 dengan masa kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan akhir pekerjaan, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Kontrak tersebut, masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 446 (Empat Ratus Empat Puluh Enam) Hari Kalender (*vide* Bukti T-6);

Halaman 90
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws.1.6.2/1944 tanggal 12 Oktober 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II memerintahkan Penggugat sebagai Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Paket Pengadaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara terhitung tanggal mulai kerja pada 12 Oktober 2021 dengan waktu penyelesaian selama 446 (Empat Ratus Empat Puluh Enam) Hari Kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2021 (*vide* Bukti P-2 = T-7);
3. Bahwa pada 18 November 2021, telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak yang dibuat oleh ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Krueng Pase Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam bentuk Uang Nomor : 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 (*vide* Bukti T-5), dan berdasarkan Gambar Design Rehabilitasi Bendung dan Jaringan daerah Irigasi Krueng Pasee, lahan-lahan yang dilakukan pembebasan terletak di luar area batas lahan pekerjaan (*vide* Bukti T-37);
4. Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 360/1/2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 Januari 2022, dapat diketahui bahwa telah terjadi Bencana Alam Banjir di beberapa Kecamatan dalam wilayah Aceh Utara akibat curah hujan yang tinggi sejak tanggal 31 Desember 2021, sehingga meluapnya air sungai, salah satunya air sungai/Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, dengan demikian melalui keputusan tersebut ditetapkan status tanggap darurat penanganan bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Utara dengan masa status tanggap darurat yang berlangsung 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022 (*vide* Bukti T-8);
5. Bahwa pada 18 April 2022 telah dilakukan Adendum Kontrak tanpa merubah nilai kontrak yaitu Adendum-I Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/724 tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya merubah Kuantitas, harga, tariff PPN dan gambar hasil mutual cek (*vide* Bukti P-18 = T-9 dan T-35);
6. Bahwa pada 22 Juli 2022 telah dilakukan Adendum Kontrak tanpa merubah nilai kontrak yaitu Adendum-II Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/1365 tanggal 22

Halaman 91
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat 2022 yang pada pokoknya terjadi perubahan Direksi Lapangan dan

Manager Pelaksanaan/ Proyek; (*vide* Bukti P-20 = T-10 dan T-35);

7. Bahwa pada 2 Agustus 2022, Ketua Tim/*Supervision Engineer* PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya, selaku Konsultan Supervisi pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat Teguran 2 (Kedua) dan rekomendasi *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I (Pertama) melalui surat Nomor : 03/SPV.MYC.Kr. Pasee/PT.VK KSO/VIII/2022 yang ditujukan kepada Manager Kontraktor Pelaksana PT.Rudi Jaya dan Direktur PT. Rudi Jaya (*vide* Bukti T-11);
8. Bahwa pada 3 Agustus 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Peringatan Pertama melalui Surat Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/1442 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya oleh karena berdasarkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pengugat sesuai kontrak Nomor : PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1943 Tanggal : 12 Oktober 2021 hingga periode 31 Juli 2022 sebesar 19,87% dan terjadi Deviasi sebesar -11,29% dari rencana 31,16% sehingga Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II Pekerjaan Penggugat dinyatakan sebagai Kontrak Kritis (*vide* Bukti T-12);
9. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-13 pada 8 Agustus 2022 telah diadakan rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, dan berdasarkan Berita Acara *Show Cause Meeting* No : BA/Bws1.6.2/1443, dapat diketahui :
 - i. Peserta rapat dihadiri oleh : Ka Satker SNVT PJPA, Kasie Pelaksanaan BWS Sumatera I, Unsur Pejabat Pembuat Komitmen, Unsur Tim Peneliti Kontrak, Unsur Koordinator Pengawas Kegiatan, unsur konsultan (PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya), dan unsur Penyedia Jasa (PT. Rudy Jaya/Penggugat);
 - ii. Progres sampai dengan tanggal : 7 Agustus 2022 :
 - Rencana : 35,07%
 - Realisasi : 20,34%
 - Deviasi : -14,73%

Halaman 92

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Terdapat permasalahan di lapangan sehingga berdasarkan keadaan di bawah ini mengakibatkan pencapaian progress tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan, berdasarkan pengamatan diantaranya yaitu :
- Alat berat yang beroperasi di lapangan;
 - Permasalahan mengenai *cashflow*;
 - Permasalahan Manajemen sehingga terjadi dualisasi komando di lapangan;
 - Tidak siapnya Team Teknis Lapangan dalam mengorganisir Team dan Program Kerja;
 - Ketidaksiapan lokasi kerja dan tidak sinkronnya tenaga kerja yang didatangkan oleh penyedia jasa;
- iii. Untuk menyelesaikan volume sisa, diperlukan beberapa langkah cepat dan tepat, diantaranya :
- Menyesuaikan kebutuhan alat (*excavator, Dump Truck, Mixer Truck, Pompa Penguras, dll*);
 - Menyiapkan lokasi kerja dan pengamanan lokasi kerja pada tubuh bendung dengan melakukan pembuatan kisdam/*cofferdam* dari tanah pada bagian hilir bendung;
 - Menyiapkan material, BBM, Tenaga Kerja dan Pendanaan untuk mengejar Target harian bobot pekerjaan sesuai dengan rencana bobot harian dan melakukan lembur;
 - Menyiapkan dana operasional dan pembelian material dan upah kerja secara detail dan pasti (*cashflow*);
 - Untuk selanjutnya garis komando harus dibawah konsultan supervise dan pengawas lapangan (perbaikan manajemen, metode kerja, dll);
- iv. Dalam rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) ini, Penyedia Jasa akan diberi *Test Case* untuk menyelesaikan pekerjaan selama 23 (dua puluh tiga) hari kerja yaitu mulai tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar 19.728 % dengan asumsi 0.858 %/hari;
- v. Sanksi : Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba, maka akan diadakan *Show Cause Meeting* Tingkat II (Tingkat PA/Satker);
10. Bahwa pada 2 September 2022, PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Peringatan Kedua melalui Surat Nomor :

Halaman 93
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy

Jaya oleh karena berdasarkan hasil monitoring uji-coba Tingkat I sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) No : BA/Bws1.6.2/1443, berkesimpulan telah terjadi kegagalan target dari rencana uji coba, dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 23,3% (dua puluh tiga koma tiga persen), selanjutnya Penggugat dapat mempersiapkan program percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada rapat pembuktian (*Show Cause Meeting*) Tingkat II (*vide* Bukti T-14);

11. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-15 pada 14 September 2022, telah diadakan kembali rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) Tingkat II Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, dan berdasarkan Berita Acara *Show Cause Meeting* No : BA/Bws1.6.2/1731, dapat diketahui :

- i. Peserta rapat dihadiri oleh : Kasubdit Wilayah I Dir Irigasi dan Rawa, Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pemantauan, Ka Satker SNVT PJPA, Kasie Pelaksanaan BWS Sumatera I, Unsur Pejabat Pembuat Komitmen, Unsur Tim Peneliti Kontrak, Unsur Koordinator Pengawas Kegiatan, unsur konsultan (PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya), dan unsur Penyedia Jasa (PT. Rudy Jaya/Penggugat);
- ii. Progres sampai dengan tanggal : 13 September 2022 :
 - Rencana : 47,80%
 - Realisasi : 23,73%
 - Deviasi : -24,07%
- iii. Terdapat Permasalahan di lapangan sehingga berdasarkan keadaan di bawah ini mengakibatkan pencapaian progress tidak sesuai dengan *schedule* rencana, berdasarkan pengamatan diantaranya yaitu :
 - Alat berat yang beroperasi di lapangan (*excavator* sejumlah 8 unit 2 unit rusak, *Dump Truck* 8 unit, *Mixer Truck* 2 unit, Pompa Penguras 5 unit, *Batching Plant* 1 unit, *Molen Truck* 3 unit);
 - Ketersediaan Material
 - Permasalahan mengenai *cashflow* Perusahaan Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah);

Halaman 94
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Pelaksanaan yang tidak efektif, Manajemen di lapangan tidak mematuhi arahan Direksi dan Konsultan;
- Tidak siapnya Team Teknis Lapangan dalam mengorganisir Team dan Program Kerja;
 - Tidak memadainya tenaga kerja yang ditatangkan untuk menangani lahan yang sudah dapat dilaksanakan;
- iii. Untuk menyelesaikan volume sisa, diperlukan beberapa langkah cepat dan tepat, diantaranya :
- Menyesuaikan kebutuhan alat (*excavator* menjadi 10 unit, *Dump Truck* menjadi 12 unit, *Mixer Truck* menjadi 3 unit, Pompa Penguras ditambah kapasitas 8-12 inch);
 - Menambah tenaga kerja untuk dapat dilakukan percepatan pelaksanaan dengan membuat metode kerja yang efektif;
 - Memasok material untuk mendukung percepatan pelaksanaan;
 - Menyiapkan dana operasional dan pembelian material dan upah kerja secara detail dan pasti (*cashflow*);
 - Untuk selanjutnya mengikuti arahan Direksi dan konsultan supervisi dalam melakukan langkah-langkah percepatan;
- iv. Dalam rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) ini, Penyedia Jasa akan diberi *Test Case* untuk menyelesaikan pekerjaan selama 29 (dua puluh sembilan) hari kerja yaitu mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022 sebesar 21,33 % dengan asumsi 0.73 %/hari;
- v. Sanksi : Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba, maka akan diadakan *Show Cause Meeting* Tingkat II (Tingkat PA/Satker);
12. Bahwa pada 18 Oktober 2022, PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Teguran atas Tidak Aktifnya Kegiatan di Lapangan melalui Surat Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/2063 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya oleh karena tidak adanya kegiatan dilapangan sehingga teguran disampaikan untuk menghindari terjadinya demo masyarakat petani maupun putus kontrak (*vide* Bukti T-16);
13. Bahwa pada 25 Oktober 2022, PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Peringatan Ketiga melalui Surat Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/2161 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy

Halaman 95
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini didasarkan hasil monitoring uji-coba Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) No : BA/Bws1.6.2/1731, berkesimpulan telah terjadi kegagalan pencapaian target dari rencana uji coba, dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 45,06% (empat puluh koma nol enam persen), dengan realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 30,34 (Tiga puluh koma tiga puluh empat persen) selanjutnya Penggugat dapat mempersiapkan program percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada rapat pembuktian (*Show Cause Meeting*) Tingkat III (*vide* Bukti T-14);

14. Bahwa pada 3 November 2022 telah dilakukan Adendum Kontrak tanpa merubah nilai kontrak yaitu Adendum-III Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2202 tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya tentang perubahan *reschedule* jadwal pelaksanaan dan rekomposisi pendanaan tahunan; (*vide* Bukti P-19 = T-17 dan T-35);

15. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-19 pada 4 November 2022, telah diadakan kembali rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) Tingkat III Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, dan berdasarkan Berita Acara *Show Cause Meeting* No : BA/Bws1.6.2/2211, dapat diketahui :

- i. Peserta rapat dihadiri oleh : Ka Satker SNVT PJPA, Unsur Pejabat Pembuat Komitmen, Unsur Tim Peneliti Kontrak, Unsur konsultan (PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya), dan unsur Penyedia Jasa (PT. Rudy Jaya/Penggugat);
- ii. Progres sampai dengan tanggal : 31 Oktober 2022 :
 - Rencana : 63,13%
 - Realisasi : 31,50%
 - Deviasi : -31,63%
- iii. Terdapat Permasalahan di lapangan sehingga berdasarkan keadaan di bawah ini mengakibatkan pencapaian progress tidak sesuai dengan *schedule* rencana, berdasarkan pengamatan diantaranya yaitu :
 1. Kondisi cuaca memasuki bulan basah;
 2. Tenaga kerja sangat kurang;
 3. Peralatan *Dump Truck* tidak mencukupi;
 4. Ketersediaan Material kurang;

Halaman 96
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Untuk menyelesaikan volume sisa, diperlukan beberapa langkah cepat dan tepat, diantaranya :
1. Penambahan Tenaga Kerja;
 2. Penambahan armada *Dump Truck* untuk angkut tanah galian;
 3. Penambahan material semen, solar, dll;
- v. Dalam rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) ini, Penyedia Jasa akan diberi *Test Case* untuk menyelesaikan pekerjaan selama 22 (dua puluh dua) hari kalender mulai tanggal 7 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 sebesar 11 % dengan asumsi 0.5%/hari;
- vi. Sanksi : Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba, maka akan diadakan Pemutusan Kontrak;
16. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-10 yaitu Surat Nomor : PR 0201-Da/2369 tanggal 20 Desember 2022, Direktur Jendral Sumber Daya Air mengajukan Rekomendasi Kelayakan Teknis Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan latar belakang usulan perpanjangan persetujuan Kontrak tahun Jamak, yaitu :
- a) Waktu pelaksanaan yang berkurang menjadi 14 Bulan dari rencana semula selama 18 bulan karena tender ulang dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) tanah baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021;
 - b) Kejadian Bencana Alam Banjir tanggal 2 Januari 2022, sesuai Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 360/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Aceh Utara;
 - c) Kejadian Bencana Alam Banjir sesuai Pernyataan Bencana oleh Pejabat Sementara Bupati Aceh Utara Nomor : 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022; dan
 - d) Pemenuhan nilai Kontrak tidak mencukupi pada DIPA TA. 2022 karena Penerapan *Automatic Adjustment* sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/Mk.02/2021 tanggal 29 November 2021 Hal *Automatic*

Halaman 97
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2022 dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : KU.0101-Mn/2018 Tanggal 18 Desember 2021 Hal *Automatic Adjustment* Kementerian PUPR TA. 2022;

17. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-9 yaitu Surat Nomor : PR 0201-Da/2370 tanggal 20 Desember 2022, Direktur Jendral Sumber Daya Air mengajukan Permohonan Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dan Perubahan Komposisi Pendanaan Antar Tahun Jamak Berjalan Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-17, pada 28 Desember 2022, Tim Peneliti Kontrak Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera I menyampaikan Hasil evaluasi *Reschedule* Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan kesimpulan yang tertuang di dalam Berita Acara Hasil Evaluasi *Reschedule* Nomor : PAN-MC.2/KRUENG PASEE/Bws1.6.2/02 tanggal 27 Desember 2022 (*vide* Bukti P-5) yang ditujukan kepada PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera I;
19. Bahwa kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk surat Nomor : PW.02.01/Bws1.6.2/ 2604 tanggal 29 Desember 2022 perihal : Persetujuan Hasil evaluasi Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara dengan hasil evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 (811 Hari Kalender) (*vide* Bukti P-4);
20. Bahwa pada 30 Desember 2022 telah dilakukan Adendum Kontrak tanpa merubah nilai kontrak yaitu Adendum-IV Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2618 tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya tentang perubahan *reschedule* jadwal pelaksanaan semula 446 hari bertambah 365 hari menjadi 811 hari dan rekomposisi pendanaan tahunan semula 2 tahun anggaran menjadi 3 tahun anggaran yang berakhir Tahun 2023 (*vide* Bukti P-3 = T-20 dan T-35);
21. Bahwa pada 4 Januari 2023, Ketua Tim/*Supervision Engineer* PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya, selaku Konsultan Supervisi pada

Halaman 98
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di

Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat Teguran 3 (Ketiga) melalui surat Nomor : 01/SPV.MYC.Kr. Pasee/PT.VK Kso/I/2023 yang ditujukan kepada *Project Manager* Kontraktor Pelaksana PT.Rudi Jaya dan Direktur PT. Rudi Jaya (*vide* Bukti T-21), adapun yang menjadi teguran diantaranya :

- i. Berdasarkan Kondisi Lapangan sejak tanggal 25 Desember 2022 tidak ada pekerjaan di lapangan;
- ii. Berdasarkan Progres Realisasi pekerjaan : sampai dengan Bulan Desember : 58 Minggu (Periodesasi 22 s.d. 31 Desember 2022) adalah 34,357 %;

22. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-22, pada 5 Januari 2023 PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Teguran Tidak Melaksanakan Pekerjaan di Lapangan melalui Surat Nomor : UM.01.02/ Bws1.6.2/0042 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya yang pada pokoknya juga menyampaikan :

- i. Realisasi fisik Pekerjaan s/d 18 Desember 2022 sebesar 34,357 %;
- ii. Progress di lapangan sejak 18 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023 belum ada kemajuan;
- iii. Sejak 25 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 tidak ada aktivitas di lapangan;
- iv. Disimpulkan Penggugat selaku penyedia telah menghentikan pekerjaan tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan konsultan pengawas, direksi teknis maupun PPK;
- v. Sebagai akibat dari hukum kontrak, kewajiban penyedia jasa yang tidak dijalankan dapat berakibatkan Pemutusan Kontrak

23. Bahwa pada 12 Januari 2023, Ketua Tim/*Supervision Engineer* PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya, selaku Konsultan Supervisi pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Evaluasi Kinerja PT. Rudy Jaya terhadap teguran ke-1 (pertama) melalui surat Nomor : 04/SPV.MYC.Kr. Pasee/PT.VK Kso/I/2023 yang ditujukan kepada PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera I (*vide* Bukti T-23), adapun yang menjadi evaluasi diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Progres Realisasi pekerjaan : sampai dengan Bulan Januari:
- 60 Minggu (Periodesasi 8 s.d. 14 Januari Tahun Anggaran 2023) dengan Rencana Realisasi adalah 35,60 %; Realisasi : 34,36 %, Deviasi -1,24 %;
 - ii. Berdasarkan Monitoring Harian Lapangan yang sudah dilakukan, masih belum ada aktivitas lapangan dan Personel Manajerial dan Inti dari PT. Rudy Jaya belum ada di lapangan;
24. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-24, pada 12 Januari 2023 PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Teguran ke- 2 (dua) Tidak Melaksanakan Pekerjaan di Lapangan melalui Surat Nomor : PW.02.01/ SNVT PJPA S.I/Bws1.6.2/0051 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Penggugat untuk segera melakukan kegiatan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee yang sudah terhenti sejak tanggal 25 Desember 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin Konsultan Supervisi, Direksi Teknis Maupun PPK;
25. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-25, pada 7 Februari 2023 PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II mengeluarkan Teguran ke- 3 (Tiga) Tidak Melaksanakan Pekerjaan di Lapangan melalui Surat Nomor : PW.02.01/Bws1.6.2/0366 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya yang pada pokoknya:
- i. PT. Rudy Jaya lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee;
 - ii. PT. Rudy Jaya gagal memperbaiki kinerja;
 - iii. PT. Rudy Jaya menghentikan pekerjaan;
26. Bahwa pada 23 Februari 2023, Ketua Tim/*Supervisian Engineer* PT. Virama Karya Cabang Sumatra, KSO PT. Karya, selaku Konsultan Supervisi pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Evaluasi Implementasi Hasil Rapat Tanggal 13 Februari 2023 melalui surat Nomor : 05/SPV.MYC.Kr. Pasee/PT.VK Kso/II/2023 yang ditujukan kepada PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera I (*vide* Bukti T-27), adapun yang menjadi evaluasi diantaranya :
- i. Berdasarkan Progres Realisasi pekerjaan : sampai dengan Bulan Februari : 65 Minggu (Periodesasi 16 s.d. 14 Februari Tahun Anggaran 2023) dengan Rencana Realisasi adalah 43,45 %; Realisasi : 35,67 %, Deviasi -7,78 %;

Halaman 100
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Monitoring Harian Lapangan yang sudah dilakukan sejak 14-23 Februari 2023, memberikan kesimpulan umum bahwa : PT. Rudy Jaya tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja dan upaya sungguh-sungguh dalam memenuhi komitmen sesuai Berita Acara tanggal 13 Februari 2023 (*vide* Bukti T-26);
27. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-28 yang merupakan Surat Nomor PW.01.03/Bws1.6.2/0567, Perihal Penelitian Kesanggupan Penyedia (PT. Rudy Jaya) Menyelesaikan Pekerjaan, Tanggal 24 Februari 2023, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II berkesimpulan yang pada pokoknya:
- PT. Rudy Jaya selaku penyedia dengan Kualifikasi Besar, tidak punya kemampuan Management di lapangan/proyek;
 - PT. Rudy Jaya selaku penyedia dengan Kualifikasi Besar, tidak punya kemampuan Keuangan;
 - PT. Rudy Jaya Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kab Aceh Utara;
28. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor: BA/Bws1.6.2/0592 Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023 (*vide* Bukti T-30) yang dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat, pihak Penggugat/PT. Rudy Jaya menyatakan dalam kesimpulannya :
- Bahwa tidak sanggup kemampuan pendanaan dalam 1 (satu) minggu ini;
 - Berjanji bila diberikan kesempatan dalam 1 (satu) bulan untuk mempersiapkan pendanaan, saya yakin akan sanggup menyelesaikan Pekerjaan ini hingga selesai;
 - Di lapangan mulai besok akan melakukan aktivitas sampai sebulan ke depan menyelesaikan pekerjaan;
29. Bahwa telah dilaksanakan Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak berdasarkan Berita Acara Nomor: BA/Bws1.6.2/0652 tanggal 6 Maret 2023 tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dengan Kesimpulan yang pada pokoknya Progress fisik yang telah dikerjakan adalah 35,67% dan pihak Penggugat selaku penyedia jasa tidak bersedia dan tidak sanggup melakukan penyetoran atau jaminan uang muka klaim Penerima Jaminan dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 4.482.240.000 (*vide* Bukti T-32);
30. Bahwa berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA BWS Sumatra I, Kepada Direktur Utama PT. Rudy

Halaman 101
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung spt BWS1.6.2/2023, tanggal 9 Maret 2023, telah

- disampaikan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak (*vide* Bukti T-32);
31. Bahwa berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA Bws Sumatra I kepada Direktur Utama PT. Rudy Jaya, Nomor: PB.02.01/PK/Bws1.6.2/0799 tanggal 24 Maret 2023, telah dilakukan Pemutusan Kontrak berdasarkan identifikasi/evaluasi progress yang menunjukkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan telah diberikan surat peringatan secara tertulis namun tidak menunjukkan kemajuan/perbaikan, serta adanya penghentian pekerjaan selama lebih 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan progress pekerjaan yang dicapai hanya 35,67 % dari rencana 52,03 % (*vide* Bukti T-33);
 32. Bahwa Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, mengirimkan surat Nomor PW.01.03-Bws1/411 tanggal 29 Maret 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh (BPKP Aceh) perihal Pendampingan Pemeriksaan Fisik dan Keuangan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922Ha) di Kabupaten Aceh Utara (*vide* Bukti T-34);
 33. Bahwa berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/1243 tanggal 24 Mei 2023 yang ditujukan kepada Kepala SNVT PJPA Sumatera I dan tembusan kepada PT. Rudy Jaya, mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh PT. Rudy Jaya (Penggugat) selaku Penyedia Jasa dalam paket pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara oleh karena tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak Secara sepihak oleh PPK (*vide* Bukti T-39);
 34. Bahwa pada 30 Mei 2023, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, mengajukan Surat permohonan Kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I, Nomor PB.0201-Bws1.6/602, perihal Permohonan verifikasi dan rekomendasi pencantuman daftar hitam PT. Rudy Jaya, dengan memohon untuk fasilitasi rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka penetapan pencantuman daftar hitam bagi penyedia jasa PT. Rudy Jaya (*vide* Bukti T-41);
 35. Bahwa Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I mengajukan surat Nomor: PB.0201-Bws1/729 Tanggal 30 Mei 2023 kepada Direktur Irigasi dan Rawa

Halaman 102

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air dan Direktorat Jenderal Sumber daya Air, bermohon untuk dapat Fasilitas kepada APIP dalam rangka Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti T-42);
36. Bahwa tanggal 16 Juni 2023 Direktur Irigasi dan Rawa mengajukan surat kepada Direktur Kepatuhan Intern, melalui surat Nomor PW. 0103-Ai/197 Perihal Permohonan Verifikasi Usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara (*vide* Bukti T-43);
37. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 294/ND/Ap/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Direktur Kepatuhan Intern yang ditujukan kepada Plt.Direktur Jenderal Sumber Daya Air perihal Verifikasi Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Kruang Pasee (8.922 Ha) Di Kabupaten Aceh Utara, dengan kesimpulan pada pokoknya adalah Penyedia Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dan layak dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti T-44);
38. Bahwa Plt. Direktur Jendral Sumber Daya Air, mengajukan Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP) terhadap penyedia jasa pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I melalui surat Nomor : PW0103-Da/1491 tanggal 13 Juli 2023 (*vide* Bukti T-45);
39. Bahwa pada 21 Juli 2023 melalui undangan Nomor : UM.0102.1a/40, sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP), menggelar klarifikasi dan permintaan keterangan terkait usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat atas pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan menggunakan media *zoom conference* (*vide* Bukti T-52);
40. Bahwa telah dilakukan Audit Tujuan Tertentu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemutusan Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun

Halaman 103

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung grup
2023 Nomor: PE-0408/HP-0348/PW01/2/2023 tertanggal 3 Agustus 2023

(*vide* Bukti T-35) dengan simpulan diantaranya :

1. Pemutusan Kontrak telah sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku;
 2. Terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Rudy Jaya sebesar Rp. 2.176.822.000 merupakan uang muka yang belum diperhitungkan;
 3. Jaminan uang muka yang masih harus dicairkan senilai Rp.2.176.822.000 dan belum disetorkan ke kas negara;
 4. Jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp. 2.240.000.000 dan belum disetorkan ke kas negara;
 5. Penyedia belum dikenakan sanksi daftar hitam;
 6. Penyedia PT. Rudy Jaya pada saat pemutusan kontrak meninggalkan permasalahan social yaitu pemutusan jaringan listrik milik masyarakat oleh PT PLN (Persero) karena melakukan pelanggaran yang berakibat diharuskan membayar kewajiban dan denda sebesar Rp. 125.394.040, akibat lebih lanjut merugikan masyarakat yang tidak dapat mengoperasikan pompanisasi untuk mengairi sawah yang tidak termasuk jaringan irigasi teknis Krueng Pasee;
41. Bahwa berdasarkan Surat Nomor PW 0104-Da/1629 tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* Bukti T-46) yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I, Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam menindaklanjuti Surat Inspektur Jendral Nomor PW 0104-IJ/985 tanggal 31 Juli 2023 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektur Jendral Kementerian PUPR Nomor 1/1/2/5/2023/207 tanggal 26 Juli 2023, maka diperintahkan kepada KPA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh agar :
- a. Menggunakan hasil audit ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Rudy Jaya sesuai Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021; dan
 - b. Memastikan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan;
42. Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh Nomor HK 0102-Bws1.6/1533 Tahun 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 18 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-1 dan

Halaman 104
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42), PT. Rudy Jaya (Penggugat) ditetapkan sebagai Penyedia Jasa yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dengan masa berlaku selama 1 (satu) Tahun yang kemudian ditayangkan dalam Daftar Hitam Aktif (INAPROC) melalui situs inaproc.id/daftar-hitam terhitung tanggal penayangan pada 18 Agustus 2023 (*vide* Bukti T-49);

43. Bahwa Penggugat telah melayangkan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna (*vide* Bukti T-51) yang pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa pemutusan kontrak pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara tidak memenuhi syarat karena tidak mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Perpres R.I. Nomor 54 Tahun 2010 dan telah diubah dengan Perpres R.I. No. 70 Tahun 2012, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial;

44. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-51, Penggugat juga mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna, dan telah diputus dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 26 Oktober 2023 dengan amar yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat (PT. Rudy Jaya) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini adalah:

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh Nomor HK 0102-Bws1.6/1533 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 dan T-47)?;

(2) Aspek Prosedur :

Apakah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?;

(3) Aspek Substansi :

Apakah dapat dibenarkan secara hukum:

Halaman 105
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan keadaan faktor alam berupa banjir bandang sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan (*vide* Gugatan Penggugat poin 5.3 huruf b dan c Hlm. 7, poin g, h, l dan k Hlm. 8-9, poin z Hlm. 12);

ii. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan faktor belum selesainya kegiatan pembebasan lahan sehingga aktivitasnya telah mengganggu kegiatan pekerjaan Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat poin j Hlm. 8)

iii. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat dalam penjatuhan Sanksi Daftar Hitam oleh Karena Tergugat melakukan pemutusan kontrak pada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 80 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 (*vide* Gugatan Penggugat point ff dan gg Hlm. 14);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan dan dipertentangkan para pihak dalam sengketa ini adalah Apakah Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur :

- (1) “Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa, “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”

Halaman 106
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menertbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya, Tergugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.";

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021) serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 1 angka 7

"Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah";

Pasal 1 angka 8

"Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan";

Pasal 8 huruf a dan b

Halaman 107
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. PA; b. KPA”;

Pasal 9 ayat (1) huruf f1

- (1) “PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :
.. 11. menetapkan penenaan Sanksi Daftar Hitam;”

Pasal 9 ayat (2) dan (3)

- (2) “PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA”;

Pasal 83 ayat (1)

- ii. “PA/KPA menyangkan informasi peserta/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional”;

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 :

Ketentuan 4.2 huruf b IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

1.2. ”Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam

- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-38 yang merupakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 589/KPTS/M/2023 ditetapkan pada 31 Mei 2023 Tergugat diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja/PPK SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh, dan berdasarkan struktur organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang termuat di dalam laman resmi situs <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/pages/struktur-organisasi>, PPK Irigasi dan Rawa II yang meliputi wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh tengah dan Bener Meriah berada di bawah Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja/PPK SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f1, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 83 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta

Halaman 108
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan 4.2 huruf b Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat selaku KPA yang membawahi PPK Irigasi dan Rawa II berwenang dalam menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor : HK 0102-Bws1.6/1533 Tahun 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 18 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-1 dan T-47);

Menimbang, berdasarkan Ketentuan hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait pelanggaran prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tetap pada bantahannya yaitu Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan tata cara untuk memberikan sanksi daftar hitam sepenuhnya diatur berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 khususnya dalam lampiran II (*vide* Jawaban Tergugat poin 6 Hlm. 22-28);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam telah sesuai peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa dan isu yang dipertentangkan oleh para pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya Kontrak Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1943 Tanggal : 12 Oktober 2021 antara Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II (*vide* Bukti T-6), Penggugat telah mendapat Teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Konsultan supervisi selaku salah satu pihak yang mengawasi proses pengerjaan proyek Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara serta surat teguran yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 109
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2023-11-12, T-14, T-16, T-17, T-21, T-25;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperbaiki kinerja di lapangan pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, Penggugat telah diundang dan dilaksanakan rapat pembuktian keterlambatan *Show Cause Meeting* I, II, dan III, (*vide* Bukti T-13, T-15, dan T-19) namun progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan program uji coba terakhir sebagaimana telah disepakati pada sampai dengan 30 November 2022, adalah 34,357 % (Berdasarkan Progres Realisasi pekerjaan : sampai dengan Bulan Desember : 58 Minggu, Periodesasi 22 s.d. 31 Desember 2022, *vide* Bukti T-21);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendapatkan Teguran terhadap tindaklanjut evaluasi kinerja yang tidak terjadi perubahan dan perbaikan secara signifikan sebagaimana *vide* Bukti T-27, dan teguran oleh karena Penggugat tidak melakukan pekerjaan di lapangan sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti T-21, T-23, T-24, T-25, T-27;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/PT. Rudy Jaya pada Rapat Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023 (*vide* Bukti T-30) menyatakan dalam kesimpulannya tidak sanggup kemampuan pendanaan dalam 1 (satu) minggu terhitung 28 Februari 2023, dan Berjanji bila diberikan kesempatan dalam 1 (satu) bulan untuk mempersiapkan pendanaan, akan sanggup menyelesaikan Pekerjaan ini hingga selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan teguran-teguran sebagaimana tercantum dalam fakta hukum, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor: BA/Bws1.6.2/0592 Evaluasi dan Pembahasan Kemampuan Penyedia tanggal 28 Februari 2023 (*vide* Bukti T-30), kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II dilakukan Penelitian Kesanggupan Penyedia (PT. Rudy Jaya) dalam Menyelesaikan Pekerjaan pada 24 Februari 2023 (*vide* bukti T-28) yang pada pokoknya Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II berkesimpulan bahwa Penggugat selaku penyedia dengan Kualifikasi Besar tidak punya kemampuan Management di lapangan/proyek, tidak punya kemampuan Keuangan, serta Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kab Aceh Utara;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemutusan kontrak oleh karena terhadap Penggugat melalui surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA Bws Sumatra I kepada Direktur

Halaman 110
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Utama P. Rudy Jaya, Nomor: PB.02.01/PK/Bws1.6.2/0799 tanggal 24 Maret

2023 berdasarkan identifikasi/evaluasi progress yang menunjukkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan telah diberikan surat peringatan secara tertulis namun tidak menunjukkan kemajuan/perbaikan, serta adanya penghentian pekerjaan selama lebih 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan progress pekerjaan yang dicapai hanya 35,67 % dari rencana 52,03 % (*vide* Bukti T-33);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-39, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I mengajukan surat Nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/1243 tanggal 24 Mei 2023 kepada Kepala SNVT PJPA Sumatera I dan tembusan kepada PT. Rudy Jaya sebagai bentuk pemberitahuan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, oleh karena perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh PT. Rudy Jaya (Penggugat) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak Secara sepihak oleh PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-40, Penggugat mengajukan surat keberatan atas usulan daftar hitam melalui surat Nomor : 54/RJ-Adm/Aceh/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, yang kemudian pada 21 Juli 2023 melalui undangan Nomor : UM.0102.1a/40, sekretaris Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP), menggelar klarifikasi dan permintaan keterangan terkait usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat atas pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan menggunakan media *zoom conference* (*vide* Bukti T-52);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan usulan melalui Audit Tujuan Tertentu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemutusan Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor : PE.04.03/LHP-0348/PW01/2/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 (*vide* Bukti T-35) dan berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh serta Surat Nomor PW 0104-Da/1629 tanggal

Halaman 111
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
16 Agustus 2023 (vide Bukti P-1 dan T-46) yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I yang dikeluarkan oleh Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka kemudian Tergugat menindaklanjutinya dalam bentuk keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Rudy Jaya pada 18 Agustus 2023 (vide Bukti P-1 dan T-47);

Menimbang, terkait dengan penilaian aspek prosedur penerbitan Sanksi Daftar Hitam, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 1 angka 49

“Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.”;

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 :

Lampiran II Bab III Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan Angka 3.1 huruf g

“g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”;

Lampiran II Bab IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan Angka 4.1 huruf a, huruf b, huruf e

4.1 “Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam, yaitu :

- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif);
- b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam Dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerbitan sanksi;
- c. ...
- d. ...
- e. Pemenang pemilihan/penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun”;

Ketentuan Angka 4.3 dan 4.3.7 huruf d angka 1

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengusulan;
- b. pemberitahuan;

Halaman 112
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. permintaan;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan

4.3.7 huruf d angka 1

"d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila : 1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 49 Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, serta ketentuan Angka 3.1 huruf g, Ketentuan Angka 4.1 huruf a, huruf b, huruf e, dan Ketentuan Angka 4.3 dan 4.3.7 huruf d angka 1 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan berpendapat diantaranya sebagai berikut:

- i. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan, evaluasi, Rapat pembuktian keterlambatan (*Show Cause Meeting*) serta teguran-teguran dalam memperbaiki kinerja pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara dengan rentang waktu dan tahapan yang panjang, namun faktanya Penggugat sebagai penyedia tidak mampu untuk memperbaiki kinerjanya baik secara teknis manajerial maupun secara finansial untuk melakukan percepatan pekerjaan yang sesuai target;
- ii. Bahwa proses penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan atas pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, telah dilakukan penelusuran terlebih dahulu yang kemudian dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor : PE.04.03/LHP-0348/PW01/2/2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh tanggal 3 Agustus 2023;
- iii. Bahwa seluruh tahapan prosedur penerbitan Sanksi Daftar Hitam, telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan secara aspek prosedur, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 113
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undang-undang yang mengatur tata cara penerbitan yang diatur di dalam Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dalil penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan diantaranya sebagai berikut :

- i. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan keadaan faktor alam berupa banjir bandang sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan (*vide* Gugatan Penggugat poin 5.3 huruf b dan c Hlm. 7, poin g, h,i dan k Hlm. 8-9, poin z Hlm. 12);
- ii. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan faktor belum selesainya kegiatan pembebasan lahan sehingga aktivitasnya telah mengganggu kegiatan pekerjaan Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat poin j Hlm. 8)
- iii. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat dalam penjatuhan Sanksi Daftar Hitam oleh Karena Tergugat melakukan pemutusan kontrak pada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 80 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 *jo*. Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 (*vide* Gugatan Penggugat point ff dan gg Hlm. 14);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait aspek substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tetap pada bantahannya yaitu Objek Sengketa telah sesuai secara substansi untuk memberikan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama yaitu apakah dibenarkan secara substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan keadaan faktor alam berupa banjir bandang sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan (*vide* Gugatan Penggugat poin 5.3 huruf b dan c Hlm. 7, poin g, h,i dan k Hlm. 8-9, poin z Hlm. 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Halaman 114
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bencana mengancam. Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 (*vide* Bukti T-50), penentu pokok yang harus terpenuhi didalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan, kedua unsur tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak, adapun gangguan kehidupan dan gangguan penghidupan adalah sebagai berikut :

- Gangguan Kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian;
- Gangguan Penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 (*vide* Bukti T-50) menerangkan apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana;

Menimbang, bahwa Berdasarkan (*vide* Bukti T-8) Bupati Aceh Utara melalui Keputusan Nomor: 360/1/2022 tanggal 2 Januari 2022, menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara oleh karena akibat curah hujan yang tinggi sejak tanggal 31 Desember 2021, sehingga meluapnya air sungai, salah satunya air sungai/Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, adapun masa status tanggap darurat yang berlangsung 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-14 yang merupakan Surat dari Camat Nibong Nomor : 362/388 tertanggal 6 Oktober 2022 menerangkan yang pada pokoknya pernyataan bahwa pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022

Halaman 115
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah terjadi peningkatan debit air di sungai krueng pasee yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para pihak tidak menghadirkan saksi fakta terhadap isu-isu yang dipertentangkan khususnya mengenai substansi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Penggugat mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna, dengan mendalilkan salah satunya terkait dengan keterlambatan dan kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara oleh karena bencana Alam Banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal tanggal 26 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-51), diketahui :

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna menyatakan bahwa di persidangan penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/722/2022 tentang penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 19 Oktober 2022 yang di dalamnya menyebutkan bahwa “masa status transisi darurat ke pemulihan berlangsung selama 132 hari terhitung sejak 20 Oktober 2022 sampai 28 Februari 2023” Penggugat hanya mengajukan bukti berupa Surat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Nibong Nomor : 362/388 tertanggal 6 Oktober 2022 (dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan bukti surat yang sama dalam *vide* Bukti P-14) yang didalamnya berisi pernyataan bahwa pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 telah terjadi peningkatan debit air di sungai krueng pasee yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara dan benar ada pernyataan Bencana yang disampaikan oleh Bupati Aceh Utara pada 5 Oktober 2022 telah terjadi bencana alam banjir akibat curah hujan yang tinggi di Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah, menyatakan pada pokoknya bahwa dalam proses pengerjaan proyek pernah terjadi beberapa kali banjir besar

Halaman 116
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan khusus/ya/pejabat/Desember 2022 hingga Februari 2023 dan

- mengakibatkan putusnya jembatan yang dipergunakan sebagai jalur logistik;
- Bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I), menerangkan bahwa benar selama pengerjaan proyek pernah beberapa kali terjadi banjir, namun yang terparah hanya satu kali pada awal tahun 2022, sedangkan beberapa kali kejadian banjir, tidak mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut karena air sudah surut dalam waktu 3-5 hari apalagi dengan adanya pengelak banjir (dewatering), maka air banjir akan mengalir ke saluran pengelak;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna menilai bahwa dalil penggugat yang menyatakan tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lapangan secara optimal sejak Oktober 2022 sampai dengan Februari 2023 (atau selama 132 hari) karena alasan adanya bencana banjir bandang di lokasi proyek, adalah alasan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian fakta mengenai keadaan faktor alam berupa banjir bandang yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dasar penentuan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana pada tingkat kabupaten/kota hanya dapat ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa terhadap Bukti P-14 yang merupakan Surat dari Camat Nibong Nomor : 362/388 tertanggal 6 Oktober 2022, hanya dapat memberikan keterangan dan fakta bahwa pada rentang waktu minggu pertama di bulan Oktober Tahun 2022 telah terjadi peningkatan debit air di sungai krueng pasee yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, dan tidak dapat dijadikan rujukan Bencana Alam Banjir, oleh karena berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 (*vide* Bukti T-50), hal tersebut tidak termasuk ke dalam kriteria atau Penentu pokok yang harus terpenuhi didalam

Halaman 117
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana,

yaitu adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan;

- iii. Bahwa dengan mengacu kepada kaidah yang terkandung dalam Asas *Similia Similibus*, yaitu asas yang mengharuskan Hakim untuk mengikuti putusan hakim lain, dalam sengketa ini, fakta hukum terkait isu banjir bandang yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan telah dinilai sebelumnya dalam pertimbangan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal tanggal 26 Oktober 2023 yang menyatakan hal tersebut tidak berdasar oleh karena belum cukupnya bukti (*vide* Bukti T-51 Hlm. 101), maka Pengadilan menilai Faktor Banjir bukanlah menjadi penyebab utama dalam kelalaian dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh Utara;
- iv. Bahwa dalam segketa ini, Status Keadaan Darurat Bencana pada tingkat Kabupaten Aceh Utara hanya dapat diakui berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 360/1/2022 tanggal 2 Januari 2022, yang menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 Januari 2022 dengan masa status tanggap darurat yang berlangsung 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022, meskipun berdasarkan Adendum-IV Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2618 tanggal 30 Desember 2022 telah terjadi perubahan *reschedule* jadwal pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pasee (8.922 Ha) di Kabupaten Aceh yang semula 446 hari bertambah 365 hari menjadi 811 hari (*vide* Bukti P-3 = T-20 dan T-35) oleh karena didasari penerbitan Surat Nomor : PR 0201-Da/2369 tanggal 20 Desember 2022 yaitu Rekomendasi Kelayakan Teknis Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) yang diajukan Direktur Jendral Sumber Daya Air (*vide* Bukti P-10) yang mencantumkan Kejadian Bencana Alam Banjir sesuai Pernyataan Bencana oleh Pejabat Sementara Bupati Aceh Utara Nomor : 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022 sebagai bahan pertimbangan Perpanjangan atas Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*), namun Pengadilan menilai, faktanya, melalui Adendum Kontrak yang ke-IV, Penggugat telah diberi kesempatan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan, namun terhadap kesempatan tersebut tidak juga memperbaiki kinerja Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I.

Halaman 118

Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) di Kabupaten Aceh, oleh karena progress pekerjaan tetap berada pada angka 35,67 % dari rencana 52,03 % (*vide* Bukti T-33), sehingga kelalaian dan keterlambatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan faktor alam berupa banjir bandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa faktor alam berupa banjir bandang bukanlah penyebab Penggugat tidak dapat melaksanakan secara optimal pekerjaan di lapangan, sehingga terhadap dalil penggugat yang menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan keadaan faktor alam berupa banjir bandang, tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan terkait substansi penerbitan Objek Sengketa yang kedua, yaitu Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan faktor belum selesainya kegiatan pembebasan lahan sehingga aktivitasnya telah mengganggu kegiatan pekerjaan Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat poin j Hlm. 8);

Menimbang, bahwa pada 18 November 2021, telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak yang dibuat oleh ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Krueng Pase Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam bentuk Uang Nomor : 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gambar Design Rehabilitasi Bendung dan Jaringan daerah Irigasi Krueng Pasee, lahan-lahan yang dilakukan pembebasan terletak di luar area batas lahan pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Krueng Pase (*vide* Bukti T-37);

Menimbang, bahwa pemberian ganti kerugian berdasarkan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam bentuk Uang Nomor : 213/Ba.11.08-AT.02.02/XI/2021 (*vide* Bukti T-5) telah selesai dilaksanakan hampir satu bulan setelah Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II menandatangani Kontrak Nomor : PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1943 Tanggal : 12 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-6), sehingga ganti kerugian yang telah dilaksanakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas keterlambatan pekerjaan yang memakan waktu hingga 811 hari (*vide* Bukti P-3 = T-20 dan T-35);

Halaman 119
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pengadilan menilai terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan faktor belum selesainya kegiatan pembebasan lahan sehingga aktivitasnya telah mengganggu kegiatan pekerjaan Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat poin j Hlm. 8) tidaklah beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan terkait substansi penerbitan Objek Sengketa yang ketiga, yaitu Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat dalam penjatuhan Sanksi Daftar Hitam oleh Karena Tergugat melakukan pemutusan kontrak pada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 80 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 (*vide* Gugatan Penggugat point ff dan gg Hlm. 14);

Menimbang, bahwa terhadap penilaian cacat hukum atau cidera janji atas pemutusan kontrak, telah dilakukan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal tanggal 26 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-51), dengan pertimbangan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I (Tergugat I) telah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan kewenangannya yaitu sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan penyedia (Penggugat) yang gagal memperbaiki kinerja, wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam angka 44 huruf e, g, h Syarat-Syarat Umum Kontrak (*vide* Bukti T-6), serta sejalan dengan Lampiran Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Angka 7.18.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pengadilan menyatakan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa secara substansi tidak memenuhi syarat dalam penjatuhan Sanksi Daftar Hitam oleh Karena Tergugat melakukan pemutusan kontrak pada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 80 Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 (*vide* Gugatan Penggugat point ff dan gg Hlm. 14) tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini

Halaman 120
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MENGADILI

Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.500,- (Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis, 7 Maret 2024** oleh kami **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, 20 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YULIA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri para pihak secara elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIA, S.H.

Halaman 122
Putusan Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 28/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	10.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +
Jumlah Rp. 300.500,-

(Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah)